



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 335, 2016

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional. Polisi
Kehutanan. Uji Kompetensi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4408);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5056);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 dan Nomor NK.14/Menhut-II/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan dan angka kreditnya;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Polisi Kehutanan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan Daerah

yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

3. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan Keterampilan adalah jabatan fungsional polisi Kehutanan tingkat terampil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, merupakan pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Keahlian adalah jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, merupakan pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
5. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pemula adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
6. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
7. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Mahir adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.

8. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Penyelia adalah jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
9. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
10. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Muda adalah jabatan fungsional polisi kehutanan muda.
11. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya adalah jabatan fungsional polisi kehutanan madya.
12. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
15. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan.

17. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.
18. Kesamaptan adalah sikap kerja yang memerlukan kesiap siagaan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang memerlukan kekuatan stamina dan ketahanan fisik dari pejabat fungsional polisi kehutanan.
19. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
20. Materi uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan dan naskah uji tulis.
21. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
22. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
23. Tim Penguji adalah tim pelaksana pengujian kompetensi yang ditugaskan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan standar dan uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Polisi Kehutanan.
- (2) Tujuan penetapan standar dan uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk meningkatkan kinerja Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; dan
- b. Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

BAB III STANDAR JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penetapan Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan, kenaikan jenjang jabatan polisi kehutanan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi.
- (2) Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kesamaptaan.
- (3) Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jabatan.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian.
- (5) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Penyelia.
- (6) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya.

Bagian Kedua

Kompetensi Manajerial

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. integritas;
 - b. kemampuan menghadapi perubahan;
 - c. perencanaan yang terorganisasi;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemampuan mempengaruhi orang lain;
 - f. kemampuan berkomunikasi;
 - g. mampu bekerjasama;
 - h. membangun relasi;

- i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat;
 - j. empati; dan
 - k. interaksi sosial
- (2) Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Kompetensi Teknis

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi pilihan.
- (2) Standar kompetensi teknis inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kompetensi yang wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan.
- (3) Kompetensi teknis pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kompetensi Teknis yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah ataupun keahlian khusus/spesialisasi.
- (4) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Kesamaptaan

Pasal 7

- (1) Standar kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketahanan dan kecepatan lari dalam kurun waktu tertentu;
 - b. kecepatan lari dalam jarak tertentu;
 - c. ketahanan *sit up* dalam jumlah dan waktu tertentu;

- d. ketahanan *push up* dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
 - e. ketahanan dan kecepatan *shuttle run* dalam jarak dan waktu tertentu.
- (2) Standar kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

UJI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 8

Peserta uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- b. Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 9

- (1) Peserta uji untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan menduduki jabatan fungsional polisi kehutanan harus melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Peserta uji untuk Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memiliki angka kredit minimal 50 % (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya, dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi

teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (3) Peserta uji untuk pegawai negeri sipil dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus melaksanakan kegiatan di bidang kepolisian kehutanan minimal 1 (satu) tahun dan telah mengikuti serta lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Materi dan Metode Uji

Pasal 10

- (1) Materi uji jabatan fungsional polisi kehutanan mengacu pada :
 - a. standar kompetensi manajerial;
 - b. standar kompetensi teknis; dan
 - c. standar kesamaptaan.
- (2) Materi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penguji dan dapat dibantu tenaga ahli, dengan mengacu pada standar kompetensi dan standar kesamaptaan.

Pasal 11

- (1) Uji kompetensi manajerial dan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilakukan dengan metode, antara lain:
 - a. verifikasi portofolio;
 - b. tes tertulis/Tes lisan ;
 - c. wawancara; dan/atau
 - d. Simulasi/demonstrasi.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Uji kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan metode tes lari, *sit up*, *push up*; dan *shuttle run*.
- (2) Uji kesamaptaan dilakukan oleh peserta uji sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang akan menduduki/naik jenjang/diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Pusat dan Provinsi.
- (3) Peserta uji yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan hasil tes kesamaptaan yang dilakukan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat penerimaan.
- (4) Peserta uji yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan hasil tes kesamaptaan yang dilakukan instansi kepegawaian provinsi pada saat penerimaan.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 13

- (1) Penilaian uji dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (2) Tugas tim penguji yaitu :
 - a. menyusun materi uji;
 - b. menilai kelayakan tempat uji;
 - c. melakukan uji;
 - d. mengolah hasil uji;
 - e. melakukan penilaian hasil uji;
 - f. merekomendasikan hasil uji; dan
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan uji.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan kompetensi teknis dan kemampuan dalam melakukan uji.

- (4) Tim Penguji dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis dan kesamaptaan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Uji

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan uji Polisi Kehutanan dilaksanakan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan uji Polisi Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.
- (4) Penyelenggara uji Polisi Kehutanan lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi kepegawaian ditingkat Provinsi atau melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.
- (5) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, maka penyelenggaraan uji dapat dilakukan bekerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Mekanisme Uji

Pasal 15

- (1) Calon peserta uji yang berasal dari unit kerja pusat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus jabatan fungsional polisi kehutanan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal yang menangani Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sebagai dasar penetapan calon peserta uji.
- (4) Penetapan calon peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan uji.
- (5) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal yang menangani Polisi Kehutanan untuk dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.

Bagian Keenam

Penilaian Uji

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan uji diserahkan oleh Tim Penguji kepada Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Hasil uji jabatan fungsional polisi kehutanan ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat berdasarkan standar uji.
- (3) Peserta yang dinyatakan kompeten pada uji jabatan fungsional polisi kehutanan akan diberikan Sertifikat Kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan yang akan menduduki/naik jenjang/diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Pusat dan Provinsi.
- (5) Peserta yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali.
- (6) Peserta yang telah mengikuti uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dinyatakan belum kompeten maka hanya dapat mengikuti kembali uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus jabatan fungsional polisi kehutanan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah provinsi.
- (7) Peserta yang belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikuti uji jabatan fungsional polisi kehutanan kembali paling cepat 6 (enam) bulan setelah uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebelumnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan uji jabatan fungsional polisi kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan uji jabatan fungsional polisi kehutanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat keterangan lulus uji kompetensi bagi formasi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan setara dengan Sertifikat Kompetensi Polisi Kehutanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.54/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional polisi kehutanan di setiap jabatan terdiri dari :

- 1. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi perubahan);
- 2. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
- 3. Kompetensi mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan kerja, perencanaan yang terorganisasi, dan kemampuan mempengaruhi orang lain/ membangun relasi);
- 4. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya, empati, dan interaksi sosial).

Kompetensi manajerial setiap level jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kompetensi Manajerial	JABATAN						
		Pemula	Terampil/ pelaksana	Mahir/ pelaksana lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	Integritas	3	3	3	3	3	4	4
2	Kemampuan menghadapi perubahan (<i>Ability to change</i>)	2	2	2	3	3	3	4
3	Perencanaan yang terorganisasi (<i>Planning Organizing</i>)	1	2	2	2	2	3	4
4	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	-	-	-	2	3	3	4
5	Kemampuan mempengaruhi orang lain (<i>Influencing Others</i>)	-	1	2	2	2	3	3
6	Kemampuan berkomunikasi (<i>Communication Skills</i>)	1	2	2	3	2	3	4
7	Kerjasama (<i>Teamwork</i>)	2	2	2	3	3	3	4
8	Membangun relasi (<i>Relationship Building</i>)	1	1	2	3	2	3	4
9	Tanggap terhadap pengaruh budaya	2	3	3	4	4	4	4
10	Interaksi sosial	2	2	3	3	3	4	3

Keterangan :

a. Integritas :

- 1 : seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukkan loyalitas.
- 2 : masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan tugas karena terpaksa.
- 3 : menyalurkan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi, memiliki kesesuaian dengan organisasi.
- 4 : mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.
- 5 : mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/tim/ ketjanya, guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (*Ability-to change*) :

- 1 : kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering menghindari dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan dengan pihak lain.
- 2 : tidak menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada.
- 3 : menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan tuntutan situasi.
- 4 : menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada sebagai motivator kerja.
- 5 : cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Perencanaan yang terorganisasi (*Planning Organizing*)

- 1 : belum menetapkan sasaran jangka pendek, sasaran dan tindakannya masih bersifat global, penetapan prioritas masalah tidak akurat, kurang paham terhadap sumber daya yang ada dalam memberdayakan sumberdaya, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktivitas kerja, kurang mampu mendeteksi hambatan pencapaian target.
- 2 : baru menetapkan target sasaran jangka pendek, sasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yg ditetapkan, penetapan prioritas masih terkait tugas harian, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktivitas kerja, cukup mampu mendeteksi hambatan pencapaian target secara parsial.
- 3 : menetapkan sasaran jangka menengah secara rinci dan spesifik, memahami potensi SDM unit kerja dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar *input*, mampu melihat suatu persoalan yang punya dampak luas.
- 4 : menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, memahami potensi sumber daya yang ada baik di unitnya maupun organisasi dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* lebih besar dari *input*, sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan menjadi hambatan sebelum melakukan tindakan.
- 5 : menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menterjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi *trend/* kondisi dunia dalam hal kehumatan.

d. Kepemimpinan (*Leadership*)

- 1 : tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi kelompoknya, kurang dapat menciptakan suasana kerja kondusif dalam kelompoknya.
- 2 : cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan, bila mengalami kesulitan, cukup mampu dapat menciptakan suasana kerja kondusif bagi kelompoknya.
- 3 : mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kelompok sebagai pemimpin.
- 4 : mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam upaya mempertahankan perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
- 5 : menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.

Catatan :

Poin *leadership* hanya bisa dinilai bila dia pernah menjadi pemimpin regu seberapa kecilnya regu

e. Kemampuan mempengaruhi orang lain (*Influencing Others*)

- 1 : mampu mengemukakan pendapat, ide, gagasan kepada orang lain, melaporkan komitmen orang lain dengan satu pendekatan.
- 2 : mampu mempertahankan pendapat sehingga bisa meyakinkan orang lain, bisa memperoleh dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam organisasi dengan cara memberi visi dan sasaran yang jelas dan terarah.
- 3 : mempengaruhi orang lain dengan berbagai pendekatan dengan berbagai kondisi, menganalisa orang lain atau kelompok ke dalam pencapaian tujuan.
- 4 : mampu bersikap menengahi dalam situasi konflik dengan memberi alternatif *win win solution*, menciptakan iklim yang kondusif dengan cara pola negosiasi pihak lawan yang berbeda pendapat dan mampu melihat situasi untuk mengemukakan pendapat dan kompromi.
- 5 : mengajak pihak atau institusi lain untuk memenuhi komitmen yang dibuat dengan cara menumbuhkan antusiasme, rasa memiliki dan penghargaan terhadap pemenuhan komitmen.

f. Kemampuan berkomunikasi (*Communication Skills*)

- 1 : verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif.
- 2 : verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat, penguasaan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
- 3 : menggunakan komunikasi non verbal dalam presentasi formal, berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya, mampu memanggulkan ide dengan tertulis secara sistematis dan jelas.
- 4 : memenangkan suatu proses negosiasi konflik, menjelaskan konsep yang kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
- 5 : eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dilenasi karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar Kementerian.

g. *Kerjasama (Teamwork)*

- 1 : berdaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kelompoknya namun belum *continue*, kurang dapat menerima perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain.
- 2 : cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
- 3 : berperan secara aktif dan *continue* dalam kontribusi dan penyelesaian masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
- 4 : mampu mengidentifikasi potensi konflik dan membantu penyelesaiannya, menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi, mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
- 5 : mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian.

h. *Membangun relasi (Relationship Building)*

- 1 : memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal).
- 2 : berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait peleranya baik internal-eksternal lebih didorong karena pelaksanaan tugas.
- 3 : mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu membayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk memperjelas hubungan tersebut.
- 4 : hubungan kerja yang ada dipelihara secara *personal* dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil kementerian, berusaha tetap memelihara hubungan walaupun dalam kondisi konflik.
- 5 : mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian.

i. *Tanggap terhadap pengaruh budaya*

- 0 : Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan hidup berdampingan dengan masyarakat tidak memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.
- 1 : Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
- 2 : Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada.
- 3 : Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
- 4 : Mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.
- 5 : Mendayagunakan perbedaan budaya untuk mendukung kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerungan organisasi di lingkungan.
- 6 : Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

j. Interaksi sosial

- 0 : Mengabaikan hubungan dengan lingkungan sekitar.
- 1 : Menerima perbedaan adanya pola pikir, perilaku, dan adat yang berbeda.
- 2 : Membangun ketertarikan dalam menjalin hubungan antar individu maupun kelompok.
- 3 : Menghargai dengan melakukan toleransi antar individu maupun antar kelompok.
- 4 : Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya.
- 5 : Membangun keterikatan atas dasar saling percaya antar individu maupun kelompok.
- 6 : Memadukan perbedaan dengan membentuk kebiasaan baru tanpa menghilangkan ciri kepribadian/ adat masing-masing.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURHAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.54/Menlhuk-Setjen/2015
TENTANG : STANDAR DAN UJI JABATAN Fungsional Polisi Kehutanan
STANDAR KOMPETENSI BIDANG

A. Pemetaan Standar Kompetensi

Pemetaan standar kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode Regional Model Competency Standar (RMCS) yang disusun berdasarkan peta fungsi kerja yang diturunkan berdasarkan tujuan utama. Hasil dari kegiatan pemetaan standar kompetensi berupa unit-unit kompetensi yang dapat diuraikan menjadi langkah kerja (elemen kompetensi) dan instruksi sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Menyiapkan pre-kondisi perlindungan dan pengamanan kawasan, hutan serta pengawasan peredaran hasil kebakaran	Menyusun perencanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	1 Menyusun rancangan kebijakan
			2 Melakukan evaluasi kebijakan
			3 Menyusun rancangan strategis
			4 Menyusun program kerja
			5 Menyusun petunjuk operasional
			6 Menyusun rencana kerja personal
			7 Menyusun rencana operasi
			8 Melakukan anjingsana / kunjungan ke tokoh masyarakat
			9 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
			10 Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan institusi insana terkait
			11 Melakukan penjagaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	Melaksanakan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	12 Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran
			13 Melakukan patroli
			14 Melakukan pemeriksaan perawatan tumbuhan dan satwa
			15 Mengkoordinir penjagaan
			16 Mengkoordinir patroli
			17 Melakukan operasi inspeksi pengamanan hutan
			18 Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
			19 Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
			20 Melakukan operasi khusus pengamanan hutan
			21 Mengkoordinir operasi inspeksi pengamanan hutan
			22 Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan
			23 Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan
			24 Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan
			25 Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
			26 Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (non justisia)
			27 Melakukan penanganan barang bukti

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	28 Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan
		Melaksanakan Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan	29 Mencari dan menangkap tersangka
			30 Melakukan penyidikan
			31 Membuat peta kerawanan kebakaran hutan
			32 Melakukan pembinaan masyarakat peduli api
			33 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
			34 Menjahut sekat bakar
			35 Melakukan pemeliharaan sekat bakar
			36 Melaksanakan pengelolaan bahan bakar hutan (nyawa api)
			37 Melakukan <i>ground check hotspot</i>
			38 Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
			39 Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
			40 Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascatybakaran
			41 Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan
			42 Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
		Melaksanakan Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	43 Melakukan pengkondisian satwa liar
			44 Melakukan penanganan dalam penanganan satwa liar
			45 Melakukan pemindahan satwa liar

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	46 Melakukan pelepaslaran penanganan satwa liar
			47 Melakukan penusutan satwa liar yang menyusup dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
			48 Mengewakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar
			49 Mengamatis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat
			50 Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
			51 Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
			52 Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar
		Melakukan penyelamatan <i>Search and Rescue</i>	53 Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Berdasarkan rumusan peta fungsi tersebut, diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
1	KHT. POLHUT.001.01	Menyusun rancangan kebijakan
2	KHT. POLHUT.002.01	Melakukan evaluasi kebijakan
3	KHT. POLHUT.003.01	Menyusun rancangan strategis
4	KHT. POLHUT.004.01	Menyusun program kerja
5	KHT. POLHUT.005.01	Menyusun petunjuk operasional
6	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
7	KHT. POLHUT.007.01	Menyusun rencana operasi
8	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat
9	KHT. POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
10	KHT. POLHUT.010.01	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait
11	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
12	KHT. POLHUT.012.01	Memantau potensi kebakaran di wilayah pengawas kebakaran
13	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol
14	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
15	KHT. POLHUT.015.01	Mengkoordinir penjagaan
16	KHT. POLHUT.016.01	Mengkoordinir patrol
17	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelijen pengamanan hutan
18	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
19	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
20	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan
21	KHT. POLHUT.021.01	Mengkoordinir operasi intelijen pengamanan hutan
22	KHT. POLHUT.022.01	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan
23	KHT. POLHUT.023.01	Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan
24	KHT. POLHUT.024.01	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan
25	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
26	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (<i>non yustisia</i>)

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
27	KHT. POLHUT.027.01	Melakukan penanganan barang bukti
28	KHT. POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan
29	KHT. POLHUT.029.01	Menyari dan menangkap tersangka
30	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan
31	KHT. POLHUT.031.01	Membuat peta kerawanan kebakaran hutan
32	KHT. POLHUT.032.01	Melakukan pembinaan masyarakat peduli api
33	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
34	KHT. POLHUT.034.01	Membuat sekat bakar
35	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
36	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)
37	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
38	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
39	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
40	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran
41	KHT. POLHUT.041.01	Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan
42	KHT. POLHUT.042.01	Monsosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
43	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
44	KHT. POLHUT.044.01	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar
45	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
46	KHT. POLHUT.046.01	Melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar
47	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
48	KHT. POLHUT.048.01	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar
49	KHT. POLHUT.049.01	Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat
50	KHT. POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
51	KHT. POLHUT.051.01	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
52	KHT. POLHUT.052.01	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar
53	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

C. Format Standar Kompetensi Teknis

Unit-unit kompetensi yang telah teridentifikasi dirumuskan dalam format standar kompetensi yang terdiri dari :

1. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada kumpulan Standar Kompetensi Teknis yang telah ditetapkan.

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan/atau sejenis.

2. Uraian Unit Kompetensi

Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

3. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup berisi aspek-aspek yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu. Ruang lingkup dapat berupa konteks variabel dan merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan materi uji kompetensi. Selain konteks variabel, ruang lingkup dapat dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, serta peraturan dan norma standar yang terkait dengan unit kompetensi.

4. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi. Panduan penilaian dapat berupa:

- a. pengetahuan, merupakan dasar ilmu yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja pada suatu unit kompetensi
- b. keterampilan, merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi

Disamping pengetahuan dan keterampilan, panduan penilaian dapat memberikan informasi terkait sikap dan aspek kritis. Sikap tidak dicantumkan dalam panduan penilaian karena sudah tertanam dalam kompetensi manajerial.

5. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerja dalam melaksanakan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi dianalogikan sebagai langkah kerja, sedangkan kriteria unjuk kerja dianalogikan sebagai instruksi kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan Kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar bagi asesor kompetensi untuk melakukan penyusunan materi uji kompetensi.

D. Pemaketan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Mempertimbangkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, uji kompetensi dipersyaratkan bagi :

- 1. Pengangkatan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- 2. Pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
- 3. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional polisi kehutanan terdiri dari pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional tingkat keterampilan dan jabatan fungsional tingkat keahlian. Untuk jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat keterampilan terdiri dari 4 (empat) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pemula

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pemula diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan pemula;
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan pemula.

2. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan terampil (pelaksana)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan terampil (pelaksana) diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan terampil (pelaksana);
- b. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan pemula ke terampil (pelaksana);
- c. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan terampil (pelaksana).

3. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir (pelaksana lanjutan)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir (pelaksana lanjutan) diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan terampil (pelaksana) ke mahir (pelaksana lanjutan);
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan mahir (pelaksana lanjutan).

4. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan mahir (pelaksana lanjutan) ke penyelia;
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan penyelia.

Pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat keahlian terdiri dari 3 (tiga) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli pertama

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli pertama diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan ahli pertama;
 - b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan ahli pertama.
2. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli muda
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli muda diperuntukkan bagi:
- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke muda;
 - b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan ahli muda.
3. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya.
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya diperuntukkan bagi jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli madya.

Dengan demikian total pemaketan kompetensi untuk jabatan fungsional polisi kehutanan berjumlah 7 (tujuh) pemaketan kompetensi.

Setiap pemaketan kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi pilihan. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu sedangkan kompetensi pilihan merupakan kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. Secara garis besar, kompetensi pilihan jabatan fungsional polisi kehutanan terdiri dari :

- 1. Kompetensi pilihan kelompok pengendalian kebakaran hutan.
- 2. Kompetensi pilihan kelompok peredaran tumbuhan dan satwa
- 3. Kompetensi pilihan kelompok penanganan konflik satwa liar
- 4. Kompetensi pilihan kelompok PHNS
- 5. Kompetensi pilihan kelompok operasi perlindungan dan pengamanan hutan
- 6. Kompetensi pilihan kelompok penyusunan perencanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan, dan pengendalian kebakaran
- 7. Kompetensi pilihan kelompok sosialisasi
- 8. Kompetensi pilihan kelompok penyelamatan (SAR)

Unit kompetensi yang sama di setiap jabatan memiliki tingkat kedalaman materi yang berbeda-beda. Sehingga dalam penyusunan materi uji kompetensi disesuaikan dengan indikator kompetensi yang terdapat pada tabel indikator kompetensi pada setiap jabatan..

1. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan

a. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Pemula

i. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol

ii. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.034.01	Memadamkan sekecil bakar
2	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
3	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjingsama/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

b. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Terampil (Pelaksana)

i. Kompetensi Inti

No	Kode unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (<i>non justisia</i>)

ii) Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
2	KHT. POLHUT.034.01	Membuat sekat bakar
3	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
4	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)
5	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
6	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
2	KHT. POLHUT.044.01	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar
3	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjaksanaan/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

d. Peniaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Mahir (Pelaksana Lanjutan)

i) Kompetensi Inti

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patroli
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
6	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
7	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (<i>non yustisia</i>)

ii) Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
2	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan skat bakar
3	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)
4	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
5	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
6	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
7	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
2	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
3	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
4	KHT. POLHUT.048.01	Mengevaluasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Menauri dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelijen pengamanan hutan
2	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

d. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Penyelia

i. Kompetensi Inti

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patroli
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
6	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
7	KHT. POLHUT.027.01	Melakukan penanganan barang bukti
8	KHT. POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan

ii. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.012.01	Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran
2	KHT. POLHUT.031.01	Membrat peta kerawanan kebakaran hutan
3	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
4	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan skat bakar
5	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)
6	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
7	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
8	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
9	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran
Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
2	KHT. POLHUT.046.01	Melakukan pelepasliaran penangkaran satwa liar
3	KHT. POLHUT.048.01	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar
Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PINS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan
Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjungsana/kunjungan ke tokoh masyarakat
Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KIT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
2	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

2. Penakatan Kompetensi Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian

Penakatan Kompetensi Polisi Kehutanan Ahli Pertama

a. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KIT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
3	KIT. POLHUT.015.01	Mengkoordinir penjagaan
4	KHT. POLHUT.016.01	Mengkoordinir patroli
5	KHT. POLHUT.023.01	Melakukan penangkapan tersangka (terlangkap tangan)

b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KIT. POLHUT.032.01	Melakukan pembinaan masyarakat Peduli Api
2	KIT. POLHUT.042.01	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemantauan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Polhut PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

3. Penetapan Kompetensi Polisi Kehutanan Ahli Muda

a. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT.POLHUT.007.01	Menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan
3	KHT.POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
4	KHT.POLHUT.011.01	Mengkoordinir penjagaan
5	KHT.POLHUT.016.01	Mengkoordinir patroli
6	KHT.POLHUT.019.01	Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan
7	KHT.POLHUT.022.01	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan
8	KHT.POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
9	KHT.POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan di bidang kehutanan

b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.041.01	Melakukan supervisi pemadaman kebakaran
2	KHT.POLHUT.042.01	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
Kompetensi Pilihan Kelompok Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.049.01	Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat
Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan
Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
2	KHT.POLHUT.024.01	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan
Kompetensi Pilihan Kelompok Penyusunan Perencanaan Pelindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan dan Pengendalian Kebakaran		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.003.01	Menyusun rancangan strategis

4. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Afili Madya

a. Kompetensi Inti

No.	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.001.01	Menyusun rancangan kebijakan
2	KHT.POLHUT.002.01	Melakukan evaluasi kebijakan
3	KHT.POLHUT.004.01	Menyusun program kerja
4	KHT.POLHUT.005.01	Menyusun petunjuk operasional
5	KHT.POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
6	KHT.POLHUT.010.01	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait
7	KHT.POLHUT.023.01	Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan

b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POLHUT.052.01	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar
2	KHT.POLHUT.051.01	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
3	KHT.POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POL.HUT.030.01	Melakukan penyidikan
Kompetensi Pilihan Kelompok SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POL.HUT.050.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan
Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT.POL.HUT.021.01	Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan

3. Indikator Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

TABEL 1. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Pemula

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun Rencana Kerja Personal	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> meliputi : 1. Menyusun rencana kerja personal; 2. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melakukan Penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan, peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal jelajah, pasar satwa/tumbuhan, dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Menyiapkan persediaan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan pengedaran di sekitarnya sesuai SOP; 3. Menuntut kepada terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Monara Pengawasan/Baridara/Delabuhan Udara/ Stasiun/ Dasar Satwa/Kapal Perairan/ Ruang Hutan Kode Unit : A.024021.009.01
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi : Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Menuntut kepada terkait bidang tugasnya di buku kegiatan patroli; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat. 5. Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan menyerahkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Membaca alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Kode Unit : A.024021.010.01
KOMPETENSI PUKULAN			
1.	Membuat sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sekat bakar meliputi : 1. Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan sekat bakar; 2. Melaksanakan pembuatan sekat bakar.	-
2.	Melakukan <i>ground check hotspots</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspots</i> meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris <i>hotspots</i> .	-

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
3.	Melakukan pemeriksaan kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kebakaran hutan dan/atau lahan di area gambut/dakam tinggi/dakam rendah/di padang rumput meliputi : 1. Menyiapkan sarana dari persiapan kebakaran hutan dan lahan; 2. Melakukan pemantauan; *) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan persiapan kebakaran hutan dan lahan meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan persiapan untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan menggunakan alat sesuai petunjuk manual; 3. Menastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-
4.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan persiapan kerja; 2. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku catatan/kuity sheet	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dengan Komodifikasi Kode Unit : A.024031.013.01
5.	Melakukan pengendalian satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian/pengawasan satwa meliputi : 1. Melaksanakan pengendalian satwa liar dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Peninggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024031.021.01

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat pengun; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan turan gajisuu; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Peningkatan dan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024031.007.01
7.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menyediakan sarana dan prasarana; 2. Melakukan K3n penyelamatan.	-

TABEL 2. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Terampil (Pelaksana)

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Melakukan penjagaan peredaran dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti Kode Unit : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dan melaksanakan patroli meliputi : Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Menyiapkan sarana/ alat patroli, alat jaga kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku <i>shift</i> / <i>daily sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan. *) Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Memeriksa alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.010.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Melakukan operasi fungsional Pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugas di buku <i>sketch/rollly sheet</i> ; 4. Menemukan laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kelatanaan Judul Unit : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan. Kode Unit : A.024021.015.01
5.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tersangka, meliputi: 1. Mempersiapkan peralatan, dan peta tempat kejadian perkara (TKP); 2. Melakukan pemeriksaan awal sesuai metode, tahapan, dan kriteria pemeriksaan dengan mengacu pada KUTIAF; 3. Berkordinasi dengan penyidik dan pimpinan; 4. Membuat laporan yang diperlukan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kelatanaan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka terduga tindak pidana Kode Unit : A.024021.018.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PELAKSANA			
1.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi : 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan penetapan sarana dan prasarana yang prioritas untuk dipelihara; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Pemantauan kembali sarana dan prasarana secara tetap; 5. Membuat laporan.	-
2.	Membuat sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sekat bakar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hutan/lahan dengan kerawanan kebakaran; 2. Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan sekat bakar; 3. Merencanakan pelaksanaan kegiatan; 4. Melakukan pembuatan sekat bakar; 5. Membuat laporan.	-
3.	Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hutan/lahan sekat; 2. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan sekat bakar; 3. Melaksanakan pemeliharaan sekat bakar.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
4.	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (minyak elpij)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar meliputi : 1. Mengetahui lokasi yang potensial dilaksanakan pengolahan bahan bakaran; 2. Melakukan identifikasi kemungkinan terakir, akumulasi dan penyebaran bahan bakaran; 3. Menentukan penetapan dan penyempitan strategi pengurangan bahan bakaran; 4. Menyiapkan peralatan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakaran; 6. Membuat laporan.	-
5.	Melakukan ground check hotspots	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan ground check hotspots meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi hotpot; 2. Mengumpulkan dan mencatat data-data hotpot; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dari area lahan di area gambut/dataran tinggi/dataran rendah/di padang rumput meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi kebakaran; 2. Merumuskan strategi pemadaman; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan"; 4. Melakukan pemadaman; 5. Membuat laporan. *) Indikator kompetensi menyinkroni sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sarana dan prasarana untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan memastikan alat sesuai petunjuk manual; 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-
7.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/pejinan yang dimiliki; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugas di buku saku/tally sheet; 4. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 5. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode unit : A.024021.013.01

NO	DURUR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
8.	Melakukan penggiringan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penggiringan/penghutan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penggiringan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01
9.	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01
10.	Melakukan pemusnahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang menggunakan dan/ atau tidak memiliki barapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki barapan (bagi pada habitatnya meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01

NO	DURUR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
11.	Melakukan pengawasan/kunjungan ke lokasi masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengawasan/kunjungan ke lokasi masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dari alat pemagi; 2. Kunjungan ke lokasi masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan curah gagasan; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pengawasan dan Pengawasan Hasil Penguasaan Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
12.	Melakukan penyelidikan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menentukan laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengidentifikasi laporan; 3. Melakukan pengamatan kondisi lokasi; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi lokasi, dan kondisi lingkungan; 5. Menyajikan semua dan prasana; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-
13.	Melakukan operasi khusus penanganan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi khusus meliputi : 1. Menetapkan semua dan prasana serta pada kerja; 2. Menentukan target, waktu, dan sasaran operasi; 3. Menetapkan terkait bidang tugasnya di buku atau/atau sheet; 4. Menentukan prosedur yang diperlukan; 5. Menentukan semua kejadian; 6. Melaksanakan operasi khusus; 7. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Khusus Penanganan Hutan Kode Unit : A.024021.017.01

TABEL 3. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Malin (Polikseana Lanjutana)

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja individu/ personal polisi kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ personal polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja personal; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/Personal Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, care center/pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Melakukan penjagaan peredaran dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Meneliti kegiatan terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan shift jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti Kode Unit : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi : Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Mengetahui sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah ditentukan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku patroli/ daily report; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan. *) Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alih dari tempat penyimpanan dan memelihara alat sesuai petunjuk manual; 3. Mencoba alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.010.01

NO	HUTUK KEHUTANAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Menpersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, prosedur, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku <i>entry/entry sheet</i> ; 5. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Kode Unit : A.034021.015.01
5.	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Menpersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, prosedur, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku <i>entry/entry sheet</i> ; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Menerima laporan yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Kode Unit : A.034021.016.01

NO	HUTUK KEHUTANAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
6.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka meliputi : 1. Menpersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Menetapkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan penangkapan pada tertangkap tangan dengan mengacu pada KUTIAF; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen <i>pro sesialisasi</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (<i>non-judicial</i>)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tersangka meliputi : 1. Menpersiapkan prosedur dan peta TEOP; 2. Melakukan pemeriksaan awal sesuai metode, laporan, dan kondisi terpetik dengan mengacu pada KUTIAF; 3. Berkoordinasi dengan penyidik dan pimpinan; 4. Membuat laporan yang diperlukan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01

NO	RUPIK KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi : 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan penetapan sarana dan prasarana yang prioritas untuk diperbaiki; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Pengiriman kembali sarana dan prasarana secara tepat; 5. Membuat laporan.	-
2.	Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hamparan sekat; 2. Menentukan panjang dan lebar pemeliharaan sekat bakar; 3. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan sekat bakar; 4. Melaksanakan pemeliharaan sekat bakar.	-
3.	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpukan api)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpukan api), meliputi : 1. Menentukan lokasi yang digunakan untuk penyiapan lahan bakaran; 2. Melakukan identifikasi kemudahan tabakan, akumulasi dan penyebaran bahan bakaran; 3. Menentukan penetapan dan penyusunan strategi pengurangan bahan bakaran; 4. Menyiapkan peralatan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakaran; 6. Membuat laporan.	-

NO	RUPIK KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
4.	Melakukan ground check hotspots	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan ground check hotspots meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi hotspot; 2. Mengumpulkan dan mencatat data di lokasi; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	-
5.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dari lahan dan/ atau lahan di area gambut/dataran tinggi/dataran rendah/ padang rumput meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempeleksi lokasi kebakaran; 2. Menentukan strategi pemadaman; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dari lahan*; 4. Melakukan pemadaman; 5. Melakukan monitoring up; 6. Membuat laporan. *) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dari lahan, meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan memelihara alat sesuai petunjuk manual; 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-

NO	RUTIN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	Pengalaman, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam inventarisasi areal bekas kebakaran meliputi: 1. Menentukan lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja; 2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan; 3. Melakukan pengamatan kondisi areal bekas kebakaran hutan; 4. Membuat laporan.	-
7.	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pasakkebakaran	Pengalaman, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengumpulan bahan keterangan pasakkebakaran hutan meliputi: 1. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan; 2. Melakukan pengumpulan data lokasi koordinat lokasi kebakaran pada peta kerja; 3. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang berdekatan dengan areal kebakaran untuk menambah informasi; 4. Melakukan wawancara dengan penduduk lokal; 5. Membuat laporan.	-

NO	RUTIN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
8.	Melakukan pemeliharaan peralatan, tumbuhan dan satwa	Pengalaman, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan peralatan tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, penangkaran tumbuhan dan satwa, ekspatri tumbuhan dan satwa atau lembaga konservasi, meliputi: 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Menentukan sarana pemeliharaan dengan berdasarkan informasi inspeksi; 3. Melakukan pemeliharaan sesuai metode, sarana, dan dokumen prosedur/perijinan yang dimiliki; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku/surat/memo sheet; 5. Mendokumentasi kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Unit Unit</u> : Melakukan Pemeliharaan Peralatan Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi <u>Kode unit</u> : A.02402.L013.01
9.	Melakukan penggiringan/ pengusiran satwa liar	Pengalaman, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penggiringan/ pengusiran satwa meliputi: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menentukan lokasi dan strategi penggiringan; 3. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Unit Unit</u> : Melakukan Pengusiran/ Penggiringan Satwa Liar Dengan Menyediakan <u>Kode Unit</u> : A.02402.L023.01

NO	RUJUK KEMAHATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
10.	Melakukan pemindahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pemindahan satwa; 3. Menyiapkan sarana, kandang, dan peralatan pemindahan satwa; 4. Melaksanakan pemindahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SEKN Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Pengumpulan Kondik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01
11.	Melakukan pemusnahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang mengancam dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlease dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya meliputi: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pemusnahan; 3. Melaksanakan pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SEKN Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Pemusnahan Kondik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01
13.	Mengembangkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar meliputi: 1. Menjabarkan permasalahan dan daerah pemukiman; 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait; 3. Menyusun rencana dan strategi pemukiman; 4. Menyeleksi rumah, sarana, dan fasilitas pemukiman; 5. Melaksanakan sosialisasi masyarakat dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SEKN Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01

NO	RUJUK KEMAHATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
13.	Mengisi dan menangkap tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menangkap tersangka meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, danah TKP dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Mempertimbangkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHP; 6. Menyediakan surat perintah penangkapan kepada keluarga; 7. Menandatangani Berita Acara.	
14.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi: 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Menganggil tersangka dan/ atau saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SEKN Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Operasi Yusudi Kode Unit: A.024021.020.01
15.	Melakukan anjingsana/ kunjungan ke tokoh masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi: 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan urah gagasan; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SEKN Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit: A.024021.007.01

NO	RUJUK KEMAHATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
15.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi: 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Melakukan pengamatan terhadap kondisi korban; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi korban, dan kondisi lingkungan; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 7. Menyiapkan sarana dan prasarana; 8. Melaksanakan penyelamatan; 9. Menyusun laporan.	-
17.	Melakukan operasi intelijen pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi intelijen pengamanan hutan meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menentukan metode, taktik, dan strategi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah diuraikan dengan mengacu pada SOP; 4. Membangun jaringan informasi; 5. Menganalisa semua informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.014.01

NO	RUJUK KEMAHATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
18.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi khusus pengamanan hutan meliputi: 1. Menyapkan sarana dan prasarana, peta kerja; 2. Menentukan target, waktu, dan sasaran operasi; 3. Menetapkan kejadian terkait bidang tugasnya di buku satu/tally sheet; 4. Mendokumentasi kejadian sesuai prosedur; 5. Membuat dokumen yang diperlukan; 6. Mendokumentasikan semua kejadian; 7. Melaksanakan operasi khusus; 8. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.017.01

TABEL 4. Indikator Kompetensi Teknik Polisi Kehutanan Penyedia

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit: A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATE penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan patroli di selatannya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti Kode Unit : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi : Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai tugas/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>daily sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pengindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit: A.024021.010.01
4.	Melakukan operasi fungsional	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>daily sheet</i> ; 5. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.015.01

NO KOMPETENSI INTI	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
a.	Melakukan operasi gabungan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menentukan lokasi sasaran penangkapan; 3. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi/intelejen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mengawal kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>daily sheet</i> ; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan <u>Kode Unit:</u> A.024021.016.01
b.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Menetapkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi/intelejen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KULLAF; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen <i>pro poseda</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan <u>Kode Unit:</u> A.024021.018.01

NO KOMPETENSI INTI	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
7.	Melakukan penanganan barang bukti	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan barang bukti meliputi: 1. Mempersiapkan peralatan kerja; 2. Melakukan pengamanan barang bukti; 3. Melakukan volume inkuiri barang bukti; 4. Melakukan pengawalan barang bukti; 5. Melakukan serah terima barang bukti; 6. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 7. Membuat berita acara penanganan barang bukti.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit:</u> A.024021.019.01
8.	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan/ investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan meliputi: 1. Menentukan metode pengumpulan bahan dan keterangan; 2. Mengumpulkan bahan dan keterangan; 3. Mengolah bahan dan keterangan; 4. Membuat laporan.	-
KOMPETENSI PIHLAN			
1.	Mengontrol potensi kebakaran di sarana pengawas kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau potensi kebakaran di sarana pengawas kebakaran meliputi: 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK pengawasan; 2. Melakukan pengawasan dan pemantauan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan pengawas; 4. Menetapi laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima pengawasan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
2.	Membuat peta keragaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta keragaman kebakaran hutan meliputi: 1. Menyiplakan data dan informasi potensi <i>hotspot</i> , lokasi terjadinya, kebaratan dan sumber daya pengetahuan kebakaran; 2. Melakukan plot data-informasi pada peta kerja; 3. Membuat peta <i>rawan</i> dengan perbedaan warna; 4. Membuat laporan.	-
3.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi: 1. Mengukur, mengidentifikasi dan mengagulasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang prioritas untuk dipelihara; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Penggantian kembali sarana dan prasarana secara lengkap; 5. Membuat laporan.	-
4.	Melakukan pemeliharaan selat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan selat bakar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hutan/lahan selat; 2. Menentukan panjang dan lebar pemeliharaan selat bakar; 3. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan selat bakar; 4. Melakukan pemeliharaan selat bakar.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Melaksanakan pengelakan bahan bakar (umpun api)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelakan bahan bakar (umpun api), meliputi: 1. Menentukan lokasi yang penting dilaksanakan pengelakan bahan bakar; 2. Melakukan identifikasi kemudahan terbakar, akumulasi dan penyebaran bahan bakar; 3. Menentukan penutupan dan penyempitan strategi pengurangan bahan bakar; 4. Melakukan penutupan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakar; 6. Membuat laporan.	-
6.	Melakukan <i>ground check hotspot</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspot</i> meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi <i>hotspot</i> ; 2. Mengumpulkan dan mencatat data-data <i>hotspot</i> ; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan di areal gambut/dataran tinggi/dataran rendah/padang rumput meliputi: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari lokasi kebakaran; 2. Merumuskan strategi pemadaman; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan/darat/lahan; 4. Melakukan pemadaman; 5. Melakukan monitoring; 6. Membuat laporan. *) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-
8.	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran meliputi: 1. Menentukan lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja; 2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan; 3. Melakukan pencatatan kondisi areal bekas kebakaran hutan; 4. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
9.	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascat kebakaran	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengumpulan bahan keterangan pascat kebakaran hutan meliputi: 1. Menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan; 2. Melakukan pengumpulan dan pengumpulan lokasi kebakaran pada peta kerja; 3. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan areal kebakaran untuk menambah informasi; 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 5. Membuat laporan.	-
10.	Melakukan pemeriksaan tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, pengumpul tumbuhan dan satwa, ekspansi tumbuhan dan satwa atau lembaga konservasi meliputi: 1. Mengetahui lokasi dari peristiwa terjadi; 2. Menentukan sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi yang ada; 3. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peraturan/peraturan yang dimiliki; 4. Membuat laporan terkait dengan kejadian di lokasi saksi/terjadi; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dari mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Jurnal Unit Melakukan Pemeriksaan Penderitaan Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode unit : A.024021.013.01

NO	BUTIR KEGIATAN KOMPETENSI INTI	INDIKATOR	KETERANGAN
11	Melakukan pemindahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyiapkan sarana dan strategi pemindahan satwa; 3. Menyediakan sarana, kandang, dan peralatan pemindahan satwa; 4. Melaksanakan pemindahan satwa liar dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01
12	Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pelepasliaran; 3. Melaksanakan pelepasliaran satwa liar; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01
13	Mengevaluasi masyarakat dalam penanganan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi masyarakat meliputi : 1. Memahami permasalahan dan daerah permasalahan; 2. Berkomunikasi dengan instansi terkait; 3. Menyusun rencana dan strategi evaluasi; 4. Merencanakan rute, sarana, dan metode evaluasi; 5. Melakukan evaluasi masalah masyarakat dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit: A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN KOMPETENSI INTI	INDIKATOR	KETERANGAN
14	Mencari dan menangkap tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menangkap tersangka meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, dan alat TKP dan peta kerja; 2. Berkomunikasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Mempertimbangkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHAP; 6. Menyediakan surat perintah penangkapan kepada keluarga; 7. Menandatangani Berita Acara.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Operasi Yustisi Kode Unit: A.034021.030.01
15	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Menangkap tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan tersangka; 6. Menutupan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berita perkara ke Kejaksaan; 9. Menyampaikan berkas perkara ke Kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.13) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	
16	Melakukan anjingsana / kunjungan ke tokoh masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan turirid gagasan; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Sosialisasi dalam Strategi Pemantauan dan Pengamanan Titik atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit: A.024021.007.01

NO	BUTIR KEGIATAN KOMPETENSI INTI	INDIKATOR	KETERANGAN
17	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi: 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Mengecek kondisi korban; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi korban, dan kondisi lingkungan; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP HutanNAGAS; 7. Menyiapkan sarana dan prasarana; 8. Melaksanakan penyelamatan; 9. Menyusun laporan.	-
18	Melakukan operasi militer pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi militer pengamanan hutan meliputi: 1. Menpersiapkan sarana, peralatan, dan persediaan; 2. Menentukan metode, taktik, dan strategi militer; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Membangun jaringan informasi; 5. Mengalirkan semua informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan Judul/Unit : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.014.01

NO	BUTIR KEGIATAN KOMPETENSI INTI	INDIKATOR	KETERANGAN
19	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan meliputi: 1. Menpersiapkan sarana, peralatan, dan persediaan; 2. Berkordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Memanfaatkan target operasi dengan membangun informasi intelijen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saksi/factsheet; 6. Mendokumentasikan kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan Judul/Unit : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.017.01

TABEL 5. Standar Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Adil Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Menentukan metode pelaksanaan dan peserta sosialisasi; 3. Membuat materi sosialisasi; 4. Pelaksanaan sosialisasi; 5. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
3.	Mengkoordinir penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir penjagaan meliputi: 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan penjagaan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan penjagaan; 3. Memantau pelaksanaan penjagaan; 4. Menyusun laporan.	-
KOMPETENSI INTI			
4.	Mengkoordinir patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir patroli darat/air meliputi: 1. Menentukan personil, metode, tujuan, dan rute patroli; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan patroli darat; 3. Memimpin pelaksanaan patroli darat; 4. Menyusun laporan.	-
5.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Menentukan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KUHAP; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Mendokumentasikan kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen <i>pro justisia</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA)/Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA)/masyarakat mitra polisi kehutanan (MMP) meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Menentukan waktu dan tempat; 3. Menentukan metode pelaksanaan pembinaan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan pendampingan kelompok; 6. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pendampingan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.C.1.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
2.	Mengidentifikasi lahan pengalihan lahan sempadan sungai	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi lahan pengalihan lahan sempadan sungai meliputi: 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi sosialisasi; 3. Menentukan metode pelaksanaan sosialisasi; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan sosialisasi; 6. Menyusun laporan.	-
3.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi: 1. Mengiapkan sarana prasarana dan dokumen; 2. Memeriksa dan verifikasi specimen; 3. Mengidentifikasi specimen; 4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 5. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode Unit : A.024021.013.01
4.	Mencari dan menyangkal tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menyangkal tersangka meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, danah 1 KK dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Mempertimbangkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHAP; 6. Menyerahkan surat perintah ke keluarganya; 7. Menandatangani Berita Acara;	-
KOMPETENSI INTI			
5.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi: 1. Mempersiapkan syarat dan peralatan kerja; 2. Menyangkal tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Mengamankan barang bukti; 7. Melakukan pemeriksaan sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan; 9. Menyampaikan berkas perkara ke pengadilan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Penyidikan Kode Unit : A.024021.020.01
6.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi: 1. Menentukan lokasi; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamatan sesuai SOP HAKSARNA; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melakukan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
7.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan meliputi : 1. Menaperkirakan sasaran, peralatan, dan peta kerja; 2. Berkordinasi dengan instansi pemangku hutan; 3. Memastikan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan anggota pada SUP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>daily sheet</i> ; 6. Mendokumentasikan kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dari mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.017.01

TABEL. 6. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Afil Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Menyusun rencana operasi pelindungan dan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana operasi pelindungan dan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana operasi; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.006.01
3.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum meliputi : 1. Menpersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Menentukan metode pelaksanaan, peserta sosialisasi; 3. Membuat materi sosialisasi; 4. Pelaksanaan sosialisasi; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01

NO	HUTUK KEHUTAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Mengkoordinir penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir penjagaan meliputi: 1. Menentukan personel, metode, dan tujuan penjagaan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan penjagaan; 3. Memimpin pelaksanaan penjagaan; 4. Menyusun laporan.	
5.	Mengkoordinir patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir patroli meliputi: 1. Menentukan personel, metode, tujuan, dan rute patroli; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan patroli; 3. Memimpin pelaksanaan patroli; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.010.01
6.	Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi penangkaran lutan; 3. Menawarkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Membuat kejadian terkait bidang tugasnya di buku atau <i>daily sheet</i> ; 6. Menyimpulkan kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.016.01

NO	HUTUK KEHUTAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menawarkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Membuat kejadian terkait bidang tugasnya di buku atau <i>daily sheet</i> ; 5. Membuat laporan dan informasi masyarakat; 6. Menyimpulkan kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	-
8.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instruksi penangkap lutan; 3. Menawarkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KULIAF; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menyimpulkan kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen <i>pro gress</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan kejadian; 8. Menyatakan tersangka dan barang bukti ke pengadilan; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01

NO	HURUF KEJADIAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
9.	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan/ investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan meliputi: 1. Menentukan metode pengumpulan bahan dan keterangan; 2. Mengumpulkan bahan dan keterangan; 3. Mengolah bahan dan keterangan; 4. Membuat laporan.	-
KOMPETENSI PIKIRAN			
1.	Melakukan supervisi penyelenggaraan kebakaran	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas/petugas/petaka penyelenggaraan kebakaran hutan dan lahan meliputi: 1. Memeriksa konsep atau prosedur kebakaran hutan; 2. Memonitor pelaksanaan tugas pemadaman; 3. Menentukan arah dalam pelaksanaan tugas pemadaman; 4. Memeriksa laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan; 5. Menyusun laporan.	-
2.	Menganalisis kasus pengolahan lahan yang tidak benar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kasus pengolahan lahan yang tidak benar meliputi: 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi sosialisasi; 3. Menentukan metode pelaksanaan sosialisasi; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan sosialisasi; 6. Menyusun laporan.	-

NO	HURUF KEJADIAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PIKIRAN			
3.	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik sengketa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat meliputi: 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi pembinaan masyarakat; 3. Menentukan metode pelaksanaan pembinaan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Melaksanakan pembinaan masyarakat; 6. Menyusun laporan.	-
4.	Melakukan pemeriksaan perkara sengketa dan sengketa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan perkara sengketa dan sengketa meliputi: 1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta dokumen; 2. Memeriksa dan verifikasi specimen; 3. Identifikasi specimen; 4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan. Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Perkara Tindakan dan Salvo Pada Lembaga Konservasi Kode Unit : A.034031.013.01
5.	Menganalisis kejadian konflik sengketa liar dengan masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kejadian konflik sengketa liar dengan masyarakat meliputi: 1. Menjelajahi bahan dan laporan kejadian konflik; 2. Menentukan metode analisis; 3. Menganalisa laporan kejadian konflik; 4. Menyusun program dan rekomendasi penanganan konflik.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Sengketa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01

NO	RUTIN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI FILIHAN			
6.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi: 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Menangani tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan; 9. Menyusutkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Menyerahkan berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Yustisi Kode Unit : A.024031.020.01
7.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi: 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-

NO	RUTIN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI FILIHAN			
8.	Melaksanakan operasi intelijen pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi intelijen meliputi: 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menentukan metode, taktik, dan strategi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Menitipkan jejak informasi; 5. Menganalisa sumber informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kegiatan; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan Kode Unit : A.034031.014.01
9.	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi khusus meliputi: 1. Menentukan personel, metode, dan tujuan operasi khusus; 2. Mendefinisikan tugas dalam pelaksanaan operasi khusus; 3. Memimpin pelaksanaan operasi khusus; 4. Menyusun laporan.	-
10.	Menyusun rancangan strategi	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan strategi meliputi: 1. Menyiapkan bahan dan peralatan; 2. Mengevaluasi rancangan strategi yang sudah ada; 3. Melakukan komunikasi/koordinasi dengan pihak terkait; 4. Menyusun draft rancangan strategi; 5. Membuat laporan kegiatan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja Kode Unit : A.024031.003.01

TABEL 7. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rancangan kebijakan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan kebijakan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2. Mencermati bahan yang telah disiapkan; 3. Mengolah bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 4. Menyusun rancangan kebijakan; 5. Konsultasi internal oleh instansi terkait; 6. Pengesahan rancangan kebijakan oleh instansi terkait.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rancangan Kebijakan Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai dengan Wilayah Kerja Kode Unit : A.024021.002.01
2.	Melakukan evaluasi kebijakan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kebijakan meliputi : 1. Menyajikan bahan kebijakan yang telah disiapkan; 2. Menentukan metode evaluasi; 3. Menjabarkan kebijakan dan aturan yang ada; 4. Mengevaluasi antara kebijakan dan pelaksanaannya; 5. Menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi kepada instansi terkait.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Menyusun program kerja	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program kerja meliputi : 1. Menyajikan bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2. Mempelajari bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 3. Mencermati bahan yang telah disiapkan; 4. Mengolah bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 5. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Tengkelaan; 6. Konsultasi internal lingkup Seksi Wilayah/Tengkelaan; 7. Pengesahan program kerja lingkup Seksi Wilayah/Tengkelaan oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Program Kerja Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja Kode Unit : A.024021.001.01
4.	Menyusun petunjuk operasional	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun petunjuk operasional untuk kegiatan patroli pengamanan, operasi intelijen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya, meliputi : 1. Mengumpulkan bahan dan informasi sesuai dengan tipologi unit kerja; 2. Menelaah bahan dan informasi; 3. Menyusun petunjuk operasional; 4. Konsultasi internal; 5. Pengujian petunjuk operasional; 6. Pengesahan petunjuk operasional.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Petunjuk Operasional Patroli dan Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode unit : A.024021.005.01

No	RUFUN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Menyusun rencana kerja personal	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/personal polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja personal; 4. Pengawasan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/Personal Polisi Kehutanan untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
6.	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait meliputi : 1. Menyiapkan data dan informasi keamanan hutan dan kawasan; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Melakukan diskusi dan telaahan informasi; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
7.	Mengkoordinir operasi gabungan pengrusakan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi gabungan pengrusakan hutan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan operasi gabungan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan operasi gabungan; 3. Memimpin pelaksanaan operasi gabungan; 4. Menyusun laporan.	-

No	RUFUN KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PIKHA			
1.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Mengetahui jumlah sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan indikator terlekat; 3. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, terdapat dokumen pemeriksaan/pengaman yang dimiliki; 4. Melakukan verifikasi terhadap jenis, jumlah, status, asal usul, kondisi baik tumbuhan dan satwa; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ tally sheet; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode Unit : A.024021.013.01
2.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan konflik satwa liar meliputi : 1. Menyiapkan bahan, peralatan, dan materi; 2. Mengundang pihak terkait untuk penyelesian konflik; 3. Melakukan koordinasi dan diskusi mengenai penanganan konflik satwa liar; 4. Menyusun laporan koordinasi.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01

NO	RUJUK KEJATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
3.	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar meliputi : 1. Menyiapkan bahan, peralatan, dan materi; 2. Menentukan metode pelaksanaan fasilitasi kelembagaan; 3. Mengidentifikasi lembaga yang akan dibantu, stakeholder, kegiatan/program; 4. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan; 5. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
4.	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi pembinaan masyarakat; 3. Menentukan metode pelaksanaan pembinaan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan pembinaan masyarakat; 6. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
5.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Mengambil tersangka dan/ atau saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Memeriksa keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penanganan terhadap tersangka; 6. Mengutipkan barang bukti; 7. Melakukan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan; 9. Menyampaikan berkas perkara ke jaksa; 10. Memperbaiki berkas perkara (P 15) hingga (P 21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Yustisi Kode Unit : A.024021.020.01

NO	RUJUK KEJATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP SARANAS; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melakukan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-
7.	Mengkoordinir operasi intelijen	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi intelijen pengamanan hutan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan bidang operasi intelijen; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan operasi intelijen; 3. Mendampingi pelaksanaan operasi intelijen; 4. Menyusun laporan.	-

E. Uraian Unit Kompetensi

Berdasarkan pemetaan standar kompetensi diperoleh 53 (lima puluh tiga) unit kompetensi dengan uraian sebagai berikut :

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIRF.FOLHUT.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rancangan kebijakan
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan dilingkup unit kerja, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2.6 Literatur bahan penyusunan rancangan kebijakan;
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan/ kebijakan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, potensi/permasalahan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan, dan pengendalian kebakaran di wilayah kerja kondisi di wilayah kerja 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan komunikasi yang efektif 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan	Kriteria Unjuk Kerja 1. Literatur, data perlindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.
	2. Merumuskan rancangan kebijakan.	1. Literatur, data perlindungan dan pengamanan kawasan dianalisa. 2. Konsep rancangan kebijakan disusun. 3. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan 4. Rancangan kebijakan hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN EVALUASI KEBIJAKAN
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan evaluasi kebijakan
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan, atau pengawasan peredaran hasil hutan di tingkat unit kerja, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan/kebijakan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Literatur bahan evaluasi kebijakan;
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan/kebijakan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran, hasil hutan dan pengendalian kebakaran; potensi/ permasalahan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran, hasil hutan dan pengendalian kebakaran di wilayah kerja 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan komunikasi yang efektif 3. Kondisi pengujian, antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Ujuc Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peraturan/kebijakan terkait diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.
	2. Melakukan evaluasi kebijakan	1. Metode evaluasi ditentukan. 2. Kebijakan dan aturan yang ada ditelaah. 3. Laporan evaluasi dan rekomendasi disusun. 4. Laporan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RANCANGAN STRATEGIS
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rancangan strategis
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rancangan strategis dalam rangka pelindungan dan pengamanan hutan, atau pengawasan pederahan hasil hutan di tingkat seksi wilayah/pengelolaan, bidang wilayah/pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/ nasional dan internasional 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Perangkat perundangan; 2.4 Rencana Strategis Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal terkait; 2.5 Ieta kerja; 2.6 Data pelindungan dan pengamanan kawasan; 2.7 Literatur lainnya bahan penyusunan rancangan strategis.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : Rancangan Strategis Kementerian dan Direktorat Jenderal yang menangani pelindungan hutan 2. Keterampilan : menggunakan komputer. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portfolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/pragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan pekerjaan		1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Rancangan strategis yang sudah ada dievaluasi 3. Literatur dan data pelindungan dan pengamanan kawasan ditelaah.
2. Merumuskan rancangan strategis		1. Konsep rancangan strategis disusun 2. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan 3. Rancangan strategis hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.004-01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN PROGRAM KERJA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada tingkat seksi wilayah/ pengelolaan, bidang wilayah/ pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/nasional dan internasional
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun program kerja dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di tingkat seksi wilayah/ pengelolaan, bidang wilayah/ pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/ nasional dan internasional 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peralatan pandangan terkait; 2.4 Rencana Kerja Kementerian terkait; 2.5 Rencana Kerja Direktorat Jenderal terkait; 2.6 Peta wilayah kerja; 2.7 Data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2.8 Literatur lainnya bahan penyusunan program kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : Rencana Kerja Kementerian atau Direktorat Jenderal terkait perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan; Penguji permasalahan dan kondisi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerja. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, komunikasi yang efektif 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja 1. Menyiapkan pekerjaan 1. Literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi. 2. Menentukan program kerja 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan. 1. Bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan dijelaskan. 2. Program kerja yang lalu dievaluasi. 3. Rancangan program kerja disusun berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi. 4. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 5. Program kerja hasil konsultasi/ koordinasi disusun dan diimplementasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.003.01
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun petunjuk operasional.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun petunjuk operasional untuk kegiatan patroli pengamanan, operasi intelijen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan terkait; 2.4 Peta wilayah kerja; 2.5 Data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2.6 Literatur/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan petunjuk operasional.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : potensi permasalahan dan kondisi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasaan peredaran hasil hutan di wilayah kerja, teknik operasional patroli dan operasi dikuasai serta standar biaya umum. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan 2. Merumuskan petunjuk operasional	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Bahan dan informasi ditelaah. 3. Petunjuk operasional patroli dan operasi yang sudah ada dievaluasi 1. Konsep petunjuk operasional patroli dan operasi disusun berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi. 2. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 3. Petunjuk operasional hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA KERJA PERSONAL
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> .
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rencana kerja individu/<i>personal</i> polisi kelurahan dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran hutan; 1.2 Ruang lingkup masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan terkait;

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.007.01
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA OPERASI PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana operasi pelindungan dan pengamanan hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rencana operasi untuk kegiatan operasi intelejen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya (gangguan satwa, evaluasi satwa, dan lainnya). 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan terkait; 2.4 Peta kerja; 2.5 Data pelindungan dan pengamanan kawasan; 2.6 Literatur/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan rencana operasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : regulasi operasi polisi kehutanan; 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer; 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Literatur dan data pelindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.
	2. Merumuskan rencana operasi	1. Literatur dan data pelindungan dan pengamanan kawasan diolah. 2. Sumber daya personil, peralatan, dan biaya ditetapkan. 3. Metode dan strategi ditetapkan. 4. Draft rencana operasi disusun. 5. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 6. Rencana operasi disusun sesuai dengan hasil konsultasi/koordinasi dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.008.01
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN ANJANGSANA/ KUNJUNGAN KE TOKOH MASYARAKAT
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan anjangsana/kunjungan ke tokoh masyarakat. Melakukan anjangsana/kunjungan ke tokoh masyarakat merupakan pelaksanaan tindakan pro-aktif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan anjangsana/ Kunjungan ke tokoh masyarakat 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Alat peraga; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan pertandingan terkait; 2.5 Bahan sosialisasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : metode interaksi sosial, teknis kehutanan, dan regulasi/ kebijakan kehutanan. 2. Keterampilan : teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Lokasi dan target kunjungan ditentukan. 2. Bahan dan alat disiapkan sesuai dengan tujuan dan target sasaran.
	2. Menyampaikan/ menggalang informasi	1. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran dilakukan. 2. Diskusi dan curah gagasan dilakukan. 3. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.009.01
1	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT LUAS DAN BADAN HUKUM
2	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan Badan hukum. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum merupakan pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
3	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum dalam bentuk ceramah, diskusi, dan dialog interaktif. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Alat peraga; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan terkait; 2.5 Data pendudungan dan penggunaan kawasan; 2.6 Peta wilayah kerja.
4	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik kehutanan, komunikasi dialogis dan metodologi penyuluhan 2. Keterampilan : teknik komunikasi yang efektif dan mengoperasikan alat bantu sosialisasi 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
5	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
6	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 2. Peranannya terkait diidentifikasi.
	2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	1. Peserta dan metode pelaksanaan ditentukan. 2. Materi sosialisasi dibuat. 3. Sosialisasi dilaksanakan. 4. Laporan sosialisasi disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN MITRA INSTANSI TERKAIT
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait merupakan tindakan pro-aktif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Ruang variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Literatur.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik komunikasi 2. Keterampilan : komunikasi yang efektif 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Data dan informasi keamanan hutan dan kawasan disiapkan. 2. Rekanan terkait diidentifikasi.
	2. Konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait	1. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dilakukan. 2. Diskusi dan relasi informasi dilakukan. 3. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PEMBAHASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHE.POLHUT.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENJAGAAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan atau penjagaan barang bukti yang merupakan pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan dan barang bukti. 1.2 Penjagaan dapat dilakukan di pos jaga / pondok jaga / pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, land terminal bus/stasiun kereta api, core center/pusat rehabilitasi satwa/ PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan, dan tempat peredaran hasil hutan lainnya. 1.3 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Peralatan kerja; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 SOP Penjagaan; 2.5 Peta kerja; 2.6 Jadwal penjagaan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penggunaan dokumen surat angket hasil hutan, SATS-DN dan SATS-LN; pengetahuan tentang tumbuhan dan satwa dilindungi, teknik penjagaan; teknik identifikasi, peraturan perundangan 2. Keterampilan : mengoperasikan alat komunikasi, mengoperasikan peralatan pengaman, penggunaan senjata api dan amunisi, serta bela diri. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan. 3. Waktu dan tempat penjagaan ditentukan.
	2. Melaksanakan penjagaan	1. Serah terima jaga dilakukan. 2. Rukun mutasi diisi. 3. Pelaksanaan penjagaan dilakukan. 4. Laporan penjagaan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMANTAU POTENSI KEBAKARAN DI MENARA PENGAWAS KEBAKARAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran. Pemantauan potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan atau gangguan kawasan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Peralatan kerja; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 SOP Penjagaan; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Ujide Kerja:
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 3. Lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja diidentifikasi.
	2. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran	1. Penjagaan dan perondaan dilakukan sesuai ketentuan. 2. Serah terima penjagaan dengan shift jaga berikutnya dilakukan. 3. Laporan pemantauan potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KITE.POLHUT.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PATROLI
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan. Melakukan patroli merupakan salah satu pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan patroli di darat, air dan udara dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi; 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 SOP Patroli; 2.2 Peraturan Perundangan; 2.3 Peta kerja; 2.4 Peralatan patroli atau peralatan keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik patroli, karakteristik kawasan, dan jenis gangguan keamanan hutan. 2. Keterampilan : kerjasama tim, mengoperasikan sarana pengamanan hutan, mengoperasikan alat komunikasi dan mengoperasikan alat navigasi, penggunaan senjata api dan amunisi, serta bela diri. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio, tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan/atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Ujuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Rencana patroli diidentifikasi. 2. Sarana, peralatan, dan peta kerja disiapkan.
	2. Melaksanakan patroli	1. Pelaksanaan patroli dilakukan sesuai ketentuan. 2. Laporan atau berita acara terkait dengan kegiatan patroli disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.014.01
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMERIKSAAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa. Pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa merupakan tindakan preventif terhadap gangguan kawasan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa; 1.2 Pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa dapat dilakukan pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, penangkar tumbuhan dan satwa, eksportir tumbuhan dan satwa, atau lembaga konservasi; 1.3 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa; 2.2 Peralatan pandangan; 2.3 Dokumen peredaran; 2.4 Daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan; 2. Keterampilan : identifikasi tumbuhan dan satwa. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi /peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi intelligence ditentukan. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa liar pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	1. Pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/pedizinan yang dimiliki dilakukan. 2. Kejadian terkait bidang tugasnya ditindaklanjuti. 3. Laporan atau berita secara terkait pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa disusun dan diadministrasikan.

NO 1	KOMPONEN KOMPETENSI 2	PENJELASAN 3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.015.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR PENJAGAAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir penjagaan. Mengkoordinir penjagaan merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan, gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengkoordinir penjagaan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Sarana dan prasarana penjagaan; 2.2 Prosedur kerja; 2.3 Rencana penjagaan; 2.4 Peraturan perundangan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penggunaan dokumen surat angkut hasil hutan, SATS-DN dan SATS-LN, pengetahuan tentang rimbunan dan satwa dilindungi, teknik penjagaan, teknik identifikasi, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : melakukan pembagian tugas dan merencanakan strategi penjagaan. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio, tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan/atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 3. Waktu dan tempat penjagaan ditentukan.
	2. Mengkoordinir penjagaan	1. Personil, metode, dan tujuan penjagaan ditentukan. 2. Pembagian tugas penjagaan dilakukan. 3. Penjagaan dipimpin sesuai dengan ketentuan. 4. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEKORDINIR PATROLI
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengekordinir patroli. Mengekordinir patroli merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan, gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Kompleks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengekordinir patroli. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana penjagaan; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Sarana dan prasarana patroli.
5	Penilaian Penilaian	1. Pengetahuan : teknik patroli, karakteristik kawasan dan jenis gangguan keamanan hutan, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : melakukan pembagian tugas dan merencanakan strategi penjagaan. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyisipkan pekerjaan	1. Rencana patroli diidentifikasi. 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Mengekordinir patroli	1. personil, metode, injaan, dan rute patroli ditentukan. 2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan patroli dilakukan. 3. pelaksanaan patroli dipimpin sesuai kemampuan. 4. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KITK.POLHUT.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI INTELEJEN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi intelejen pengamanan hutan. Operasi intelejen pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi intelejen pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Perawatan perlindungan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Sarana prasarana; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : strategi operasi deteksi dini. 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi deteksi dini; dan Melakukan penyamaran (<i>undercover</i>). 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; les tertulis atau les lisan; wawancara dan/ atau atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketertugan terkait diidentifikasi.
	2. Melaksanakan operasi intelejen	1. Target operasi ditentukan. 2. Metode, teknik, rencana, dan strategi intelejen ditentukan. 3. Operasi intelejen dilaksanakan sesuai ketentuan. 4. Laporan operasi intelejen disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI FUNGSIONAL PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi fungsional pengamanan hutan. Operasi fungsional pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang lingkup	1. Konteks variabel : Ditujukan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan operasi fungsional pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur kerja; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Jata kerja; 2.5 Sarana, prasarana pendukung operasi fungsional pengamanan hutan; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi fungsional 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi; kerjasama tim 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan	Kriteria Unjuk Kerja 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 1. Target, waktu, dan lokasi operasi ditentukan. 2. Operasi fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan. 3. Laporan operasi fungsional pengamanan hutan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI GABUNGAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan operasi gabungan pengamanan hutan. Operasi gabungan pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi gabungan pengamanan hutan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 SOP Operasi; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Peta kerja; 2.4 Peralatan kerja pendukung operasi gabungan pengamanan hutan; 2.5 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi. 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi gabungan dan kerjasama tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi fotofoto, tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan/ atau simulasi/pengaman.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Urutur Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketetapan terkait identifikasi;
	2. Melaksanakan operasi gabungan	1. Target, waktu, dan lokasi operasi ditentukan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 3. Operasi gabungan dilaksanakan sesuai ketentuan. 4. Laporan operasi gabungan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KITK.POLHUT.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI KHUSUS PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi khusus pengamanan hutan. Operasi khusus pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi khusus pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 SOP operasi; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Peta kerja; 2.4 Peralatan kerja; 2.5 Alat keselamatan;
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi, bekerjasama dalam tim, dan menentukan target operasi. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan	Kriteria Unjuk Kerja 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 3. Target, waktu, dan lokasi operasi khusus ditentukan. 4. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 5. Operasi khusus pengamanan hutan dilaksanakan. 6. Laporan operasi khusus pengamanan hutan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KITE.POLHUT.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEKORDINIR OPERASI INTELEJEN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan operasi intelijen pengamanan hutan. Operasi intelijen pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi intelijen pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1. Prosedur tetap; 2.2. Rencana operasi; 2.3. Peraturan perundangan; 2.4. Peta kerja; 2.5. Sarana dan prasarana; 2.6. Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : strategi operasi deteksi dini, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi intelijen pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/pragana.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Mengkoordinir operasi intelijen	Kriteria Ujink Kerja 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personel, dan metode ditentukan. 2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan operasi intelijen pengamanan hutan ditentukan. 3. Operasi intelijen dipimpin sesuai dengan ketentuan. 4. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.022.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEKORDINIR OPERASI FUNGSIONAL PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan. Mengekoordinir operasi fungsional pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi reproduksi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau pederasan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Perawatan perlengkapan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Peralatan pendukung operasi fungsional pengamanan hutan; 2.6 Peralatan keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi fungsional pengamanan hutan serta dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi fungsional pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personel, dan metode operasi fungsional pengamanan hutan ditentukan. 2. Pembagian tugas dilakukan. 3. Operasi fungsional pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

Nº	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KITK.POLHUT.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENSKOORDINIR OPERASI GABUNGAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi gabungan. Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan spesifik terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1. Prosedur tetap; 2.2. Rencana operasi; 2.3. Peraturan perundangan; 2.4. Peta kerja; 2.5. Peralatan pendukung operasi gabungan pengamanan hutan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi gabungan pengamanan hutan serta dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi gabungan pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personil dan metode operasi gabungan pengamanan hutan ditentukan. 2. Pembagian tugas dilakukan. 3. Operasi gabungan pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	RHT.POLHUT.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEKORDINIR OPERASI KHUSUS PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan. Mengekoordinir operasi khusus pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1. Prosedur kerja; 2.2. Rencana operasi; 2.3. Peraturan perundangan; 2.4. Peta kerja; 2.5. Peralatan pendukung operasi khusus pengamanan hutan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi khusus pengamanan hutan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi khusus pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/pelelagaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengekoordinir operasi khusus	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personel, dan metode operasi khusus pengamanan hutan ditentukan. 2. Pembagian tugas dilakukan. 3. Operasi khusus pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.025.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGKAPAN TERSANGKA (TERTANGKAP TANGAN)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan). Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan) merupakan salah satu kegiatan repressif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan) 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat kerja; 2.2 Alat keselamatan protap operasi; 2.3 Administrasi penangkapan; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan 2. Keterampilan : teknik penangkapan tersangka tertangkap tangan, bela diri 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Patroli/operasi dilakukan sesuai dengan rencana.
	2. Melakukan penangkapan tersangka	1. Penangkapan tersangka dilakukan. 2. Pengamanan dan penjagaan tersangka dilakukan. 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 4. Pengawasan terhadap tersangka dilakukan. 5. Penyerahan tersangka dilakukan. 6. Laporan/berita acara terkait penangkapan tersangka disusun dan diadministrasikan sesuai ketentuan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA SEBAGAI TERSANGKA (NON JUSTISIA)
3	Uratan Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (non justisia). Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (non justisia) merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka (non justisia). 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Komputer; 2.3 Peta TKP; 2.4 ATK; 2.5 Peralatan kerja antara lain : alat dokumentasi dan <i>tape recorder</i> .
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan. 2. Keterampilan : teknik interogasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka	Kriteria Unjuk Kerja 1. Peralatan dan Perlengkapan disiapkan. 2. Metode pemeriksaan ditentukan. 1. Pemeriksaan awal dilakukan sesuai metode, tahapan, dan kondisi terperiksa sesuai dengan ketentuan. 2. Koordinasi dengan penyidik dan pimpinan dilakukan. 3. Laporan hasil pemeriksaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGANAN BARANG BUKTI
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan penanganan barang bukti. Melakukan penanganan barang bukti merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau perusakan hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penanganan barang bukti. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja penanganan, mengukur voltase/tegangan, pengawalan, serah terima barang bukti, dan tindakan akhir penanganan barang bukti; 2.2 Peralatan keselamatan; 2.3 ATK; 2.4 Alat ukur; 2.5 Dokumentasi; 2.6 Perizinan penindakan; 2.7 Prosedur tetap/SOP Pengamanan barang bukti; 2.8 SOP Pengawalan; 2.9 Literatur; 2.10 Daftar barang bukti.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : metode penanganan barang bukti dan peraturan tentang penanganan barang bukti 2. Keterampilan : menggunakan peralatan kerja, menjaga dan mengamankan barang bukti. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketenan terkait diidentifikasi.	
2. Melakukan penanganan barang bukti	1. Pengamanan barang bukti dilakukan. 2. Voltase ukuran barang bukti diukur; 3. Pengawalan barang bukti dilakukan. 4. Serah terima barang bukti dilakukan. 5. Tindakan akhir penanganan barang bukti dilakukan. 6. Laporan terkait penanganan barang bukti disusun dan diadministrasikan.	

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan. Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau pencedaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Komputer; 2.3 Peta TKP; 2.4 ATK; 2.5 Peralatan investigasi (dokumentasi, recorder).
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan. 2. Keterampilan : teknik interogasi, teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio, tes tertulis atau tes lisan, wawancara, dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyusupkan pekerjaan		1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 3. Metode pengumpulan bahan dan keterangan ditentukan.
2. Melakukan penyelidikan tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan		1. Bahan dan keterangan dikumpulkan. 2. Bahan dan keterangan diolah. 3. Laporan Kejadian (LK) disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENCARI DAN MENANGKAP TERSANGKA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mencari dan menangkap tersangka. Mencari dan menangkap tersangka merupakan salah satu operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mencari dan menangkap tersangka. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Surat Perintah Penangkapan; 2.2 Peta kerja; 2.3 Denah TKP/lokasi sasaran; 2.4 Persuasi perundingan; 2.5 Alat kerja; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan, strategi penangkapan 2. Keterampilan : menentukan strategi dan rencana penangkapan, serta teknik penangkapan tersangka 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan kerja, denah TKP, dan peta kerja disiapkan. 2. Sasaran ditentukan. 3. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat dilakukan. 4. Strategi dan rencana penangkapan ditentukan.
	2. Mencari dan menangkap tersangka	1. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. Berita secara disiplin dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYIDIKAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyidikan. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyidikan di bidang kehutanan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Administrasi penyidikan; 2.3 Surat perintah penyidikan (Sprindik); 2.4 Laporan Kejadian (LK); 2.5 Komputer; 2.6 Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; 2.7 ATK; 2.8 Peralatan kerja (dokumentasi, recorder);
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan, sistem penyidikan, intelegjen. 2. Keterampilan : teknik interogasi, teknik komunikasi, analisa perkara dan penyusunan berkas perkara. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyisipkan pekerjaan	1. Data dan informasi hasil investigasi dan laporan kejadian (LK) ditelaah. 2. Rencana penyidikan disusun. 3. Administrasi terkait disiapkan.
	2. Melaksanakan penyidikan	1. Pemanggilan tersangka/saksi dalam proses penyidikan dilakukan. 2. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan. 3. Keterangan saksi dikumpulkan. 4. Penahanan tersangka dilakukan. 5. Barang bukti dititipkan. 6. Geler perkara dilakukan. 7. Pemberkasaa hingga P.21 dilakukan. 8. Berkas atau laporan yang menyertai tahapan kegiatan penyidikan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLHUT.091.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMBUAT PETA KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat peta kerawanan kebakaran hutan. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan membuat peta kerawanan kebakaran hutan; 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Juklak perpetaan; 2.2 Peralatan kerja personal; 2.3 Data informasi pantauan <i>hotspot</i>, lokasi terjadinya kebakaran, dan sumber daya pengendalian kebakaran; 2.4 Peta kerja; 2.5 ATK; 2.6 Komputer;
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : perpetaan 2. Keterampilan : teknik pembuatan peta 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio, tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan;
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyajikan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Data pantauan <i>hotspot</i>, lokasi terjadinya kebakaran, dan sumberdaya pengendalian kebakaran dan informasi kejadian kebakaran ditelaah.	
2. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan	1. Plot data dan informasi kebakaran dilakukan pada peta kerja. 2. Peta kerawanan kebakaran hutan disusun sesuai dengan ketentuan. 3. Peta kerawanan kebakaran hutan diadministrasikan.	

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.092.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembinaan masyarakat peduli api. Pembinaan masyarakat peduli api merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pembinaan masyarakat peduli api dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat peraga; 2.2 ATK; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Referensi/literatur penyusunan materi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : dasar pengendalian kebakaran hutan, komunikasi. 2. Keterampilan : teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/pragaaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun materi	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Materi pembinaan disusun.
2.	Melaksanakan pembinaan masyarakat	1. Metode pelaksanaan pendampingan ditentukan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 3. Pelaksanaan pendampingan kelompok dilakukan. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja; 2.2 Manual; 2.3 Buku inventaris; 2.4 Alat pembersih; 2.5 ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peralatan pemadaman kebakaran hutan. 2. Keterampilan : teknik pemeliharaan peralatan pemadaman kebakaran hutan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Ujink Kerja
	1. Menentukan prioritas sarana dan prasarana yang akan dipelihara	1. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang ada diidentifikasi. 2. Prioritas sarana prasarana yang akan dipelihara ditetapkan.
	2. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan. 2. Sarana dan prasarana yang telah dipelihara dikembalikan kembali secara tepat. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT-031.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMBUAT SEKAT BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat sekat bakar. Membuat sekat bakar merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan membuat sekat bakar; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan pembersihan lahan; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peraturan/pedoman/standar terkait; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : menggunakan alat untuk membuat sekat bakar. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyiapkan rancangan pembuatan sekat bakar	1. Kondisi lapangan terkait topografi, vegetasi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat diidentifikasi. 2. Jenis dan fungsi sekat bakar, sasaran lokasi, regu kerja, kebutuhan peralatan dan perlengkapan ditetapkan. 3. Rancangan teknis pembuatan sekat bakar dibuat.
	2. Membuat sekat bakar	1. Rancangan teknis diverifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 2. Sekat bakar dibuat sesuai dengan rancangan teknis yang telah diverifikasi. 3. Laporan hasil pekerjaan pembuatan sekat bakar disusun dan diadministrasikan sesuai ketentuan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.093.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMELIHARAAN SEKAT BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar. Melakukan pemeliharaan sekat bakar merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeliharaan sekat bakar; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Peralatan pembersihan lahan/ pemeliharaan sekat bakar; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peraturan/pedoman/standar terkait; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemeliharaan sekat bakar. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan lokasi pemeliharaan sekat bakar	1. Hutan/lahan sekat diinventarisir. 2. Kondisi fisik sekat bakar diidentifikasi. 3. Lokasi pemeliharaan sekat bakar ditentukan.	
2. Melakukan pemeliharaan sekat bakar	4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1. Pemeliharaan sekat bakar dilakukan. 2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.	

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR (UMPAN API)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpun api). Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpun api) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran, melalui pengurangan akumulasi dan penyebaran bahan bakar (umpun api).
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengelolaan bahan bakar (umpun api); 1.2 Kegiatan pengelolaan bahan bakar dalam kompetensi ini antara lain kegiatan pembakaran terkendali, pengebangan pohon-pohon mati, mengurangi timbunan serasah, memotong bahan bakar yang menyambungkan secara vertikal dari permukaan tanah ke tajuk. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja personal; 2.2 Peralatan pembersihan lahan/ pengelolaan bahan bakar; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peraturan/pedoman/ standar terkait; 2.5 Peta kerja; 2.6 Peta rawan kebakaran.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : potensi dan karakteristik bahan bakar. 2. Keterampilan : teknis pengelolaan bahan bakar dan penggunaan peralatan 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/penagaati.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Ujink Kerja
1. Menetapkan metode pengelolaan bahan bakar	1. Lokasi yang penting dilaksanakan pengelolaan bahan bakar ditentukan. 2. Potensi dan karakteristik bahan bakar diidentifikasi 3. Metode pengelolaan bahan bakar ditetapkan.	
2. Mengerjakan pengelolaan bahan bakar (umpun api)	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Pengelolaan bahan bakar dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan. 3. Laporan pengelolaan bahan bakar disusun dan diadministrasikan.	

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN		
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.037.01		
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN GROUND CHECK HOTSPOT		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>ground check hotspot</i>. Melakukan <i>ground check hotspot</i> merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan.		
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan <i>ground check hotspot</i>. 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Peralatan navigasi dan komunikasi; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Alat dokumentasi; 2.5 Peraturan/pedoman/standar terkait; 2.6 Peta kerja.		
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : menguasai wilayah kerja, dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peta-peta. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portafolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.		
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Urutk Kerja		
1. Menyiapkan rencana pengendalian lapangan (<i>ground check</i>) titik panas (<i>hotspot</i>)	1. Data dan informasi sebaran <i>hotspot</i> disiapkan.	2. Rencana <i>ground check hotspot</i> disiapkan.	3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.	
2. Melaksanakan <i>ground check hotspot</i>	1. Lokasi <i>hotspot</i> sesuai koordinat diperiksa.	2. Data dan informasi di lapangan dicatat.	3. Kejadian di lapangan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi.	4. Laporan hasil <i>ground check hotspot</i> disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran hutan. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dapat dilakukan di areal gambut, dataran tinggi, dataran rendah, dan padang rumput.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan: 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan pemadaman; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Peraturan/pedoman/prosedur tetap.
5	Prodiagnosa Penilaian	1. Pengetahuan : teori dasar kebakaran hutan dan/atau lahan, penggunaan alat, dan cuaca; 2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemadam kebakaran hutan, teknis pemadaman. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portafolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Prosedur tetap disiapkan; 2. Hutan/lahan dengan lokasi kebakaran diidentifikasi; 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan; 4. Strategi pemadaman dirumuskan.
	2. Melakukan pemadaman	1. Pemadaman dilakukan sesuai ketentuan; 2. <i>Mopping up</i> dilakukan sesuai ketentuan; 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLHUT.039.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN INVENTARISASI AREAL BEKAS KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan merupakan kegiatan yang dilakukan pasca kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel: Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> 2.2 Alat ukur; 2.3 Alat navigasi; 2.4 ATK; 2.5 Alat dokumentasi; 2.6 Peraturan/prosedur tetap/pedoman; 2.7 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : teknik pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja <i>diidentifikasi</i> .	
2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	1. Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dilakukan. 2. Pencatatan kondisi areal bekas kebakaran hutan dilakukan; 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.	

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLHUT.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN PASKA KEBAKARAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan inventarisasi arsitek bekas kebakaran hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Alat ukur; 2.3 Alat navigasi; 2.4 ATK; 2.5 Alat dokumentasi; 2.6 Peraturan/prosedur tetap/pedoman; 2.7 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : dasar pengendalian kebakaran hutan khususnya penyebab dan dampak kebakaran hutan. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan, teknik pengumpulan data, komunikasi 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Ketentuan terkait diidentifikasi. 2. Lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja diidentifikasi. 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran	1. Hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dicatat. 2. Pengambilan dan <i>ploting</i> koordinat lokasi kebakaran pada peta kerja dilakukan. 3. Kunjungan ke lokasi-lokasi berdekatan dengan arsitek kebakaran untuk menambah informasi dilakukan. 4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan. 5. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PERJELASAN
No	Kode Unit Kompetensi	
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN SUPERVISI PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan protokol, strategi dan taktik. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Sarana dan prasarana; 2.3 Peraturan perundangan/prosedur tetap; 2.4 Rencana kegiatan; 2.5 SDM.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : strategi dan teknik pemadaman kebakaran hutan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Rencana kegiatan ditelaah. 3. Kesiapan sumber daya diperiksa.
	2. Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan	1. Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dimonitor sesuai dengan rencana. 2. Arahan terhadap pelaksanaan pemadaman kebakaran diberikan. 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemadaman kebakaran dilakukan sebagai bahan pengembangan rencana atau strategi. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENSOSIALISASIKAN PENGOLAHAN LAHAN TANPA BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat pemaga; 2.2 ATK; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Data/referensi pendukung materi sosialisasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan yang terkait dengan perlindungan hutan, ilmu kebakaran hutan, ilmu manajemen lahan. 2. Keterampilan : teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Target/ kelompok sasaran diidentifikasi. 3. Materi sosialisasi disusun.
	2. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar	1. Metode pelaksanaan sosialisasi ditentukan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 3. Sosialisasi dilaksanakan. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENGGERINGAN SATWA LIAR
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penggeringan/pengusiran satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variable : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan penggeringan /pengusiran satwa liar; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Alat bantu penggeringan; 2.3 Alat navigasi; 2.4 Dokumentasi; 2.5 Peta Kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pemahaman tentang pengawasan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanganan konflik dan perilaku satwa liar. 2. Keterampilan : teknik penggeringan/ pengusiran satwa 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan pekerjaan	1. Jenis satwa diidentifikasi. 2. Metode penggeringan satwa ditentukan. 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 4. Tim penggeringan satwa dibentuk.	
2. Melakukan penggeringan satwa liar	1. Penggeringan satwa liar dilakukan sesuai dengan metode dan ketentuan. 2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.	

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGKAPAN DALAM PENANGANAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variable : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Alat bantu penangkapan satwa liar; 2.3 Alat navigasi; 2.4 Dokumentasi; 2.5 Peta Kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar. 2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknis penangkapan satwa liar. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/pekerjaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Urutur Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Jenis satwa diidentifikasi. 3. Metode penangkapan satwa ditentukan.
	2. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar	1. Tim penangkapan satwa liar dibentuk. 2. Penangkapan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

KOMPONEN KOMPETENSI		PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLHUT.045.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMINDAHAN SATWA LIAR
3	Urutan Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemindahan satwa liar
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemindahan satwa liar sebagai upaya dalam penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat. 2. Peralatan dan Perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Alat penangkapan dan pemindah satwa liar; 2.3 Alat navigasi; 2.4 Dokumentasi; 2.5 Peta Kerja .
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawaran tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa 2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim 3. Kondisi pengujian antara lain : Verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/penagaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan 2. Melakukan pemindahan satwa liar	1. Jenis satwa diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 3. Tim pemindahan satwa liar dibentuk. 4. Metode pemindahan satwa ditentukan. 1. Pemindahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan dilakukan. 2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.046.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PELEPASLIARAN PENANGANAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar. 2. Peralatan dan Perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Alat bantu pelepasliaran satwa liar; 2.3 Alat navigasi; 2.4 Dokumentasi; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar. 2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknik pelepasliaran satwa liar. 3. Kondisi pengujian antara lain: verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Untuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Jenis satwa diidentifikasi. 3. Metode pelepasliaran penanganan satwa ditentukan.
	2. Melakukan pelepasliaran penangunan satwa liar	1. Tim pelepasliaran penanganan satwa liar dibentuk. 2. Pelepasliaran penanganan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	IKIT.POLIUT.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMUSNAHAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks Variable : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan Perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Alat bantu pemusnahan/pemungutan (senjata api/senjata busi); 2.3 Alat navigasi; 2.4 Dokumentasi; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar. 2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknik pemusnahan satwa. 3. Kondisi pengujian antara lain : Verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Jenis satwa diidentifikasi. 2. Rencana dan strategi pemusnahan disusun. 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 4. Tim pemusnahan satwa liar dibentuk.
	2. Melakukan pemusnahan satwa liar	1. Pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan. 2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEVAKUASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>; 2.2 Sarana dan alat bantu evakuasi; 2.3 Alat komunikasi; 2.4 Peraturan/pedoman terkait; 2.5 Peta Kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar. 2. Keterampilan : teknik evakuasi. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pekerjaan	Kriteria Unjuk Kerja 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Habitat dan perilaku satwa diidentifikasi. 3. Pemassalah dan daerah penunakn diidentifikasi.
	2. Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar	1. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 2. Rencana dan strategi evakuasi disusun. 3. Evakuasi masyarakat dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT. POLIUT.049.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS KEJADIAN KONFLIK SATWA LIAR DENGAN MASYARAKAT
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penanganan konflik satwa liar, pengetahuan habitat dan perilaku satwa liar. 2. Keterampilan : analisis habitat dan perilaku satwa liar. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/pragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan dan laporan kejadian konflik disiapkan. 2. Habitat dan perilaku satwa diidentifikasi.
	2. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat	1. Permasalahan dan daerah pemukiman diidentifikasi. 2. Laporan kejadian konflik dianalisis. 3. program dan rekomendasi penanganan konflik disusun. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.050.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konsep variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat peraga; 2.2 ATK; 2.3 Komputer; 2.4 Perangkat perumungan; 2.5 Referensi/ data pendukung penyusunan materi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar. 2. Keterampilan : teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portfolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi 1. Menyusun materi 2. Melaksanakan pembinaan masyarakat	Kriteria Unjuk Kerja 1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Permasalahan konflik satwa liar ditelaah. 3. Media komunikasi ditetapkan sesuai dengan target kelompok sasaran. 4. Materi pembinaan disusun. 1. Rencana pembinaan disusun. 2. Rencana pembinaan dikoordinasikan kepada pihak terkait. 3. Pembinaan masyarakat dilakukan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.051.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMFASILITASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Sarana dan prasarana; 2.2 Materi; 2.3 Fasilitator; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Literatur.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : kelembagaan masyarakat, kebijakan ketutangan. 2. Keterampilan : teknik fasilitasi kelembagaan, komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan 2. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat	1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 1. Metode pelaksanaan fasilitasi kelembagaan ditentukan. 2. Kelembagaan yang akan dibentuk, <i>stakeholder</i>, kegiatan / program diidentifikasi. 3. Fasilitasi kelembagaan dilaksanakan. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.052.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait penanggulangan konflik satwa liar.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar, manajemen konflik. 2. Keterampilan : komunikasi. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan. 2. Pihak terkait untuk penanggulangan konflik ditentukan.
	2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	1. Permasalahan dan daerah pemukiman diidentifikasi. 2. Koordinasi dan diskusi mengenai penanggulangan konflik satwa liar dilakukan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KIT: POLIUT.053.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYELAMATAN (SAR) DI KAWASAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Sarana dan prasarana penyelamatan; 2.2 P3K; 2.3 Alat komunikasi; 2.4 Prosedur tetap; 2.5 Peta kawasan; 2.6 SDM.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : menguasai SAR, SOP BASARNAS 2. Kemampuan : teknik evaluasi, teknik pengujian alat, teknik MTR.. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Laporan diidentifikasi. 2. Sarana dan prasarana SAR disiapkan. 3. Tim penyelamat dibentuk. 4. Metode penyelamatan ditentukan.
	2. Melakukan penyelamatan (SAR)	1. Kondisi korban, kemampuan diri, dan kondisi lingkungan dinilai. 2. Penyelamatan dilaksanakan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 54/Menlit-Setjen/2015
TENTANG : STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

STANDAR KESAMAPTAAN

Standar kesamaptaan merupakan persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional polisi kehutanan.
Penerapan standar kesamaptaan mempertimbangkan faktor umur dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel Standar Kesamaptaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan bagi Pria :

No	NILAI BERSIKAT KOMPOSIT UMUR										LARI 15 MENIT (s)	LARI 100 METER (sekon)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHOOTING 300 METER	
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57						
1	130										3444	18.5	43	43		15.9
2	89										3422	19.6	-	-	-	16
3	58										3181	20.7	41	42		16.1
4	27										2889	20.8	-	-	-	16.2
5	96										3265	20.9	-	-	-	16.3
6	96	100									2888	11	43	43		16.4
7	54	95									3017	11.1	-	-	-	16.5
8	93	98									3295	11.3	43	40		16.6
9	52	97									3274	11.3	-	-	-	16.7
10	91	95									3253	11.4	-	-	-	16.8
11	91	95	100								3062	11.5	41	39		16.9
12	89	94	99								3211	11.6	-	-	-	17
13	88	93	98								3190	11.7	40	38		17.1
14	87	93	97								3195	11.8	-	-	-	17.2
15	86	91	95								3148	11.9	-	-	-	17.3
16	85	90	93	100							3139	12	39	37		17.4
17	84	89	94	99							3106	12.1	-	-	-	17.5
18	82	88	93	98							3097	12.2	38	36		17.6
19	81	87	92	97							3092	12.3	-	-	-	17.7

No	NILAI BERSIKAT TCG COMPOSITE UMUR										LARI 15 MENIT (s)	LARI 100 METER (sekon)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHOOTING 300 METER	
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57						
20	81	85	91	96							3071	12.4	-	-	-	17.8
21	80	85	90	95	100						3050	12.5	37	35		17.9
22	79	84	89	94	99						2995	12.6	-	-	-	18
23	78	83	88	93	98						2972	12.7	36	34		18.1
24	77	82	87	92	97						2957	12.8	-	-	-	18.2
25	76	81	86	91	96						2956	12.9	-	-	-	18.3
26	75	80	85	90	95	100					2911	13	35	33		18.4
27	74	79	84	89	94	99					2892	13.1	-	-	-	18.5
28	73	78	83	88	93	98					2872	13.2	34	32		18.6
29	72	77	82	87	92	97					2861	13.3	-	-	-	18.7
30	71	76	81	86	91	96					2825	13.4	-	-	-	18.8
31	70	75	80	85	90	95	100				2805	13.5	33	31		18.9
32	69	74	79	84	89	94	99				2782	13.6	-	-	-	19
33	68	73	78	83	88	93	98				2767	13.7	32	30		19.1
34	67	72	77	82	87	92	97				2756	13.8	-	-	-	19.2
35	66	71	76	81	86	91	96				2726	13.9	-	-	-	19.3
36	65	70	75	80	85	90	95	100			2703	14	31	29		19.4
37	64	69	74	79	84	89	94	99			2682	14.1	-	-	-	19.5
38	63	68	73	78	83	88	93	98			2661	14.2	30	28		19.6
39	62	67	72	77	82	87	92	97			2639	14.3	-	-	-	19.7
40	61	66	71	76	81	86	91	96	100		2618	14.4	29	27		19.8
41	60	65	70	75	80	85	90	95	99		2597	14.5	-	-	-	19.9
42	59	64	69	74	79	84	89	94	98		2576	14.6	28	26		20
43	58	63	68	73	78	83	88	93	97		2555	14.7	-	-	-	20.1
44	57	62	67	72	77	82	87	92	96		2534	14.8	27	25		20.2
45	56	61	66	71	76	81	86	91	95	100	2513	14.9	-	-	-	20.3

No	TULANGSARI CC CAMPORUMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	500 M 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN SKID WHEEL
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
46	33	60	65	70	73	80	85	90	94		2451	15	25	24	20.4
47	34	59	64	69	74	79	84	89	93		2470	15.1	-	-	20.5
48	35	58	63	68	73	78	83	88	92	100	2449	15.3	25	23	20.6
49	52	57	62	67	72	77	82	87	91	99	2428	15.3	-	-	20.7
50	51	56	61	66	71	76	81	86	90	98	2407	15.4	24	23	20.8
51	50	55	60	65	70	75	80	85	89	97	2386	15.5	-	-	20.9
52	49	54	59	64	69	74	79	84	88	96	2364	15.6	23	21	21
53	48	53	58	63	68	73	78	83	87	95	2343	15.7	-	-	21.1
54	47	52	57	62	67	72	77	82	86	94	2322	15.8	-	-	21.2
55	46	51	56	61	66	71	76	81	85	93	2301	15.9	-	-	21.3
56	45	50	55	60	65	70	75	80	84	92	2280	16	22	20	21.4
57	44	49	54	59	64	69	74	79	83	91	2259	16.1	-	-	21.5
58	43	48	53	58	63	68	73	78	82	90	2237	16.2	-	-	21.6
59	42	47	52	57	62	67	72	77	81	89	2216	16.3	-	-	21.7
60	41	46	51	56	61	66	71	76	80	88	2195	16.4	21	19	21.8
61	40	45	50	55	60	65	70	75	79	87	2174	16.5	-	-	21.9
62	39	44	49	54	59	64	69	74	78	86	2153	16.6	-	-	22
63	38	43	48	53	58	63	68	73	77	85	2132	16.7	-	-	22.1
64	37	42	47	52	57	62	67	72	76	84	2111	16.8	20	18	22.2
65	36	41	46	51	56	61	66	71	75	83	2090	16.9	-	-	22.3
66	35	40	45	50	55	60	65	70	74	82	2069	17	-	-	22.4
67	34	39	44	49	54	59	64	69	73	81	2048	17.1	-	-	22.5
68	33	38	43	48	53	58	63	68	72	80	2026	17.2	19	17	22.6
69	32	37	42	47	52	57	62	67	71	79	2005	17.3	-	-	22.7
70	31	36	41	46	51	56	61	66	70	78	1984	17.4	-	-	22.8
71	30	35	40	45	50	55	60	65	69	77	1962	17.5	-	-	22.9
72	29	34	39	44	49	54	59	64	68	76	1941	17.6	18	16	23

No	TULANGSARI CC CAMPORUMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	500 M 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN SKID WHEEL
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
73	28	33	38	43	48	53	58	63	67	75	1920	17.7	-	-	23.1
74	27	32	37	42	47	52	57	62	66	74	1899	17.8	-	-	23.2
75	26	31	36	41	46	51	56	61	65	73	1878	17.9	-	-	23.3
76	25	30	35	40	45	50	55	60	64	72	1857	18	17	15	23.4
77	24	29	34	39	44	49	54	59	63	71	1836	18.1	-	-	23.5
78	23	28	33	38	43	48	53	58	62	70	1814	18.2	-	-	23.6
79	22	27	32	37	42	47	52	57	61	69	1793	18.3	-	-	23.7
80	21	26	31	36	41	46	51	56	60	68	1772	18.4	16	14	23.8
81	20	25	30	35	40	45	50	55	59	67	1750	18.5	-	-	23.9
82	19	24	29	34	39	44	49	54	58	66	1729	18.6	-	-	24
83	18	23	28	33	38	43	48	53	57	65	1708	18.7	-	-	24.1
84	17	22	27	32	37	42	47	52	56	64	1687	18.8	15	13	24.2
85	16	21	26	31	36	41	46	51	55	63	1666	18.8	-	-	24.3
86	15	20	25	30	35	40	45	50	54	62	1645	18.9	-	-	24.4
87	14	19	24	29	34	39	44	49	53	61	1625	19	-	-	24.5
88	13	18	23	28	33	38	43	48	52	60	1603	19.1	14	12	24.6
89	12	17	22	27	32	37	42	47	51	59	1582	19.2	-	-	24.7
90	11	16	21	26	31	36	41	46	50	58	1561	19.3	-	-	24.8
91	10	15	20	25	30	35	40	45	49	57	1539	19.4	-	-	24.9
92	9	14	19	24	29	34	39	44	48	56	1518	19.5	13	11	25
93	8	13	18	23	28	33	38	43	47	55	1497	19.6	-	-	25.1
94	7	12	17	22	27	32	37	42	46	54	1476	19.7	-	-	25.2
95	6	11	16	21	26	31	36	41	45	53	1455	19.8	-	-	25.3
96	5	10	15	20	25	30	35	40	44	52	1434	19.9	12	10	25.4
97	4	9	14	19	24	29	34	39	43	51	1413	20	-	-	25.5
98	3	8	13	18	23	28	33	38	42	50	1392	20.1	-	-	25.6
99	2	7	12	17	22	27	32	37	41	49	1371	20.2	11	9	25.7
100	1	6	11	16	21	26	31	36	40	48	1350	20.3	10	-	25.8

Tabel Standar Kesamaptaan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan bagi Wanita

NO	NILAI SESUAI KETERANGAN UMUR										LARI	LARI	ST-UP	PUSH-UP	SHOOTING BOM
	18-21	22-23	24-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57	12 MENIT	100 METER	1 MENIT	1 MENIT	500 METER
1	120										2009	12.6	40	37	17.6
2	98										2004	12.7	-	-	17.7
3	98										2053	12.8	-	-	17.8
4	97										2071	12.9	39	36	17.9
5	96										2020	13	-	-	18
6	95										2096	13.1	-	-	18.1
7	94										2078	13.2	-	-	18.2
8	93	100									2067	13.3	38	35	18.3
9	92	99									2090	13.4	-	-	18.4
10	91	98									2014	13.6	-	-	18.6
11	90	97									2092	13.8	37	34	18.8
12	89	96									2072	13.7	-	-	18.7
13	88	95									2051	13.9	-	-	18.9
14	87	94									2030	13.9	-	-	18.9
15	86	93	100								2000	14	36	33	19
16	85	92	99								2068	14.1	-	-	19.1
17	84	91	98								2067	14.2	-	-	19.2
18	83	90	97								2076	14.3	35	32	19.3
19	82	89	96								2026	14.4	-	-	19.4
20	81	88	95								2000	14.5	-	-	19.5
21	80	87	94								2082	14.6	-	-	19.6
22	79	86	93	100							2061	14.7	34	31	19.7
23	78	85	92	99							2039	14.8	-	-	19.8
24	77	84	91	98							2018	14.9	-	-	19.9
25	76	83	90	97							2097	15	33	30	20
26	75	82	89	96							2076	15.1	-	-	20.1

NO	NILAI SESUAI KETERANGAN UMUR										LARI	LARI	ST-UP	PUSH-UP	SHOOTING BOM
	18-21	22-23	24-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57	12 MENIT	100 METER	1 MENIT	1 MENIT	500 METER
27	74	81	88	95							2055	15.2	-	-	20.2
28	73	80	87	94							2054	15.3	-	-	20.3
29	72	79	86	93	100						2013	15.4	32	29	20.4
30	71	78	85	92	99						2091	15.6	-	-	20.6
31	70	77	84	91	98						2070	15.6	-	-	20.6
32	69	76	83	90	97						2049	15.7	31	28	20.7
33	68	75	82	89	96						2028	15.8	-	-	20.8
34	67	74	81	88	95						2007	15.9	-	-	20.9
35	66	73	80	87	94						2085	16	-	-	21
36	65	72	79	86	93	100					2064	16.1	30	27	21.1
37	64	71	78	85	92	99					2043	16.2	-	-	21.2
38	63	70	77	84	91	98					2022	16.3	-	-	21.3
39	62	69	76	83	90	97					2001	16.4	29	26	21.4
40	61	68	75	82	89	96					2080	16.5	-	-	21.5
41	60	67	74	81	88	95					2059	16.6	-	-	21.6
42	59	66	73	80	87	94					2037	16.7	-	-	21.7
43	58	65	72	79	86	93	100				2016	16.8	28	25	21.8
44	57	64	71	78	85	92	99				2095	16.9	-	-	21.9
45	56	63	70	77	84	91	98				2074	17	-	-	22
46	55	62	69	76	83	90	97				2053	17.1	27	24	22.1
47	54	61	68	75	82	89	96				2032	17.2	-	-	22.2
48	53	60	67	74	81	88	95				2011	17.3	-	-	22.3
49	52	59	66	73	80	87	94				2090	17.4	-	-	22.4
50	51	58	65	72	79	86	93	100			2069	17.5	26	23	22.5
51	50	57	64	71	78	85	92	99			2048	17.6	-	-	22.6
52	49	56	63	70	77	84	91	98			2026	17.7	-	-	22.7
53	48	55	62	69	76	83	90	97			2006	17.8	25	22	22.8

NO	WILAYAH SEBARAN KELAKAWAN TUMBUH										JANGKARAN	LEBAR	JIT-UP	PUSH-UP	SHOOTING WITH
	15 21	22 25	26 29	30 35	36 37	38 41	42 46	46 49	50 52	54 57					
54	37	50	51	68	75	82	82	96			1968	17.9	-	-	22.9
55	46	53	57	67	74	81	83	96			1982	20	-	-	23
56	45	52	59	65	73	80	87	94			1941	20.1	-	-	23.1
57	44	51	58	65	72	79	86	93			1920	20.2	24	21	23.2
58	12	39	57	61	71	78	85	92			1899	20.3	-	-	23.3
59	42	49	56	63	70	77	84	91			1852	20.4	-	-	23.4
60	41	48	55	62	69	76	83	90			1837	20.5	23	20	23.5
61	10	47	54	61	68	75	82	89			1806	20.6	-	-	23.6
62	52	46	53	60	67	74	81	88			1814	20.7	-	-	23.7
63	38	45	52	59	66	73	80	87			1793	20.8	-	-	23.8
64	37	44	51	58	65	72	79	86	100		1772	20.9	22	19	23.9
65	36	43	50	57	64	71	78	85	99		1750	21.1	-	-	24
66	35	42	49	56	63	70	77	84	98		1729	21.2	-	-	24.1
67	34	41	48	55	62	69	76	83	97		1708	22.3	-	18	24.2
68	33	40	47	54	61	68	75	82	96		1687	22.4	21	-	24.3
69	32	39	46	53	60	67	74	81	95		1666	22.5	-	-	24.4
70	31	38	45	52	59	66	73	80	94		1645	22.6	-	-	24.5
71	30	37	44	51	58	65	72	79	93		1624	22.7	20	17	24.6
72	29	36	43	50	57	64	71	78	92		1603	22.8	-	-	24.7
73	28	35	42	49	56	63	70	77	91		1582	22.9	-	-	24.8
74	27	34	41	48	55	62	69	76	90		1561	23	19	16	24.9
75	26	33	40	47	54	61	68	75	89		1539	23.1	-	-	25
76	25	32	39	46	53	60	67	74	88		1518	23.2	-	-	25.1
77	24	31	38	45	52	59	66	73	87		1497	23.3	-	-	25.2
78	23	30	37	44	51	58	65	72	86	100	1476	23.4	18	15	25.3
79	22	29	36	43	50	57	64	71	85	99	1455	23.5	-	-	25.4

NO	WILAYAH SEBARAN KELAKAWAN TUMBUH										JANGKARAN	LEBAR	JIT-UP	PUSH-UP	SHOOTING WITH
	15 21	22 25	26 29	30 35	36 37	38 41	42 46	46 49	50 52	54 57					
80	21	28	35	42	49	56	63	70	84	98	1434	23.6	-	-	25.5
81	20	27	34	41	48	55	62	69	83	97	1412	23.7	17	14	25.6
82	19	26	33	40	47	54	61	68	82	96	1391	23.8	-	-	25.7
83	18	25	32	39	46	53	60	67	81	95	1370	23.9	-	-	25.8
84	17	24	31	38	45	52	59	66	80	94	1349	24	-	-	25.9
85	16	23	30	37	44	51	58	65	79	93	1328	24.1	16	13	26
86	15	22	29	36	43	50	57	64	78	92	1307	24.2	-	-	26.1
87	14	21	28	35	42	49	56	63	77	91	1286	24.3	-	-	26.2
88	13	20	27	34	41	48	55	62	76	90	1265	24.4	15	12	26.3
89	12	19	26	33	40	47	54	61	75	89	1244	24.5	-	-	26.4
90	11	18	25	32	39	46	53	60	74	88	1223	24.6	-	-	26.5
91	10	17	24	31	38	45	52	59	73	87	1202	24.7	-	-	26.6
92	9	16	23	30	37	44	51	58	72	86	1181	24.8	14	11	26.7
93	8	15	22	29	36	43	50	57	71	85	1160	24.9	-	-	26.8
94	7	14	21	28	35	42	49	56	70	84	1139	25	-	-	26.9
95	6	13	20	27	34	41	48	55	69	83	1118	25.1	13	10	27
96	5	12	19	26	33	40	47	54	68	82	1097	25.2	-	-	27.1
97	4	11	18	25	32	39	46	53	67	81	1076	25.3	-	-	27.2
98	3	10	17	24	31	38	45	52	66	80	1055	25.4	-	-	27.3
99	2	9	16	23	30	37	44	51	65	79	1034	25.5	12	9	27.4
100	1	8	15	22	29	36	43	50	64	78	1013	25.6	-	-	27.5

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SETI NURBAYA